



P U T U S A N

NOMOR: 83/G/2021/PTUN.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama secara Elektronik (E-Court) dengan Acara Biasa, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, yang dilaksanakan dalam Sistem Informasi Pengadilan, telah memberikan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam sengketa antara ;

AIDA GANTINI, S.Pd, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Desa Mekarsari, Rt. 001, Rw. 003, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, e-mail : aidagantini85@gmail.com ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 15 Juni 2021 dan tanggal 24 Agustus 2021 diwakili oleh :

SYARIF HIDAYAT, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di kantor Syarif Hidayat & Partners, beralamat di Jalan Syehquro Linggarsari No. 09 RT. 02 RW. 01 Desa Linggarsari Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat, alamat email *advokatsyarifhidayat@gmail.com*;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

M E L A W A N :

1. BUPATI KARAWANG, Tempat **Kedudukan** Jl. Jend A. Yani No. 1 Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.5/4155-Huk/2021, tanggal 30 Juli 2021 diwakili oleh :

Halaman 1 dari 97 halaman Putusan Nomor : 83/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : Hj. NENENG JUNENGSIH, S.H.,
M.H.

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten
Karawang;

2. Nama : KARWA EKA PERMANA, S.H.

Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum
Setda Kabupaten Karawang;

3. Nama : H. JAJANG SUGIRWAN, S.H.

Jabatan : Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten
Karawang;

4. Nama : KARI, S.H.

Jabatan : Pelaksana pada Dinas Bagian Hukum Setda
Kabupaten Karawang;

5. Nama : HERYADI AFFANDI

Jabatan : Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten
Karawang;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur
Sipil Negara (ASN) pada Bagian Hukum Setda Kabupaten
Karawang, Alamat Jl. Jend A. Yani No. 1 Karawang, Email :
banhusetdakrw@gmail.com ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

2. DEDE GUSNUL YAKIN, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Kepala Desa Mekarsari, Tempat Tinggal Babakan
Ngantay, RT.002 RW.006, Desa Mekarsari, Kecamatan Jatisari,
Kabupaten Karawang.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
183.5/43/Ds, tanggal 13 Agustus 2021 diwakili oleh :

1. Nama : Hj. NENENG JUNENGSIH, S.H., M.H.

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten
Karawang;

2. Nama : KARWA EKA PERMANA, S.H.

Halaman 2 dari 97 halaman Putusan Nomor : 83/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum
Setda Kabupaten Karawang;

3. Nama : H. JAJANG SUGIRWAN, S.H.

Jabatan : Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten
Karawang;

4. Nama : KARI, S.H.

Jabatan : Pelaksana pada Dinas Bagian Hukum Setda
Kabupaten Karawang;

5. Nama : HERYADI AFFANDI

Jabatan : Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten
Karawang;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur
Sipil Negara (ASN) pada Bagian Hukum Setda Kabupaten
Karawang, Alamat Jl. Jend A. Yani No. 1 Karawang, Email :
banhusetdakrw@gmail.com ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, telah membaca:

1. Gugatan Penggugat tanggal 17 Juli 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 19 Juli 2021 dengan register Perkara Nomor: 83/G/2021/PTUN.BDG dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 2 September 2021;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 83/PEN-DIS/2021/PTUN.BDG, tanggal 19 Juli 2021 tentang Lolos Dismissal;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 83/PEN-MH/2021/PTUN.BDG, tanggal 19 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
4. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 83/PEN-PPJS/2021/PTUN.BDG tanggal 19 Juli 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 83/PEN-PP/2020/PTUN.BDG, tanggal 19 Juli 2021 tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 3 dari 97 halaman Putusan Nomor : 83/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 83/PEN-HS/2020/PTUN.BDG, tanggal 2 September 2021 tentang Hari Sidang;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 83/PEN-MH/2021/PTUN.BDG, tanggal 28 Oktober 2021 tentang Penunjukan Hakim Pengganti Sementara ;
8. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 83/PEN-MH/2021/PTUN.BDG, tanggal 11 November 2021 tentang Penunjukan Hakim Pengganti Sementara ;
9. Surat-surat bukti dari para pihak dan semua berkas dalam perkara ini;
10. Telah mendengar keterangan saksi dan ahli serta keterangan para pihak di Persidangan.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juli 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Perkara Nomor : 83/G/2021/PTUN.BDG, tanggal 19 Juli 2021 dan telah diperbaiki pada tanggal 2 September 2021, yang telah mengajukan gugatan yang isi pokok gugatannya sebagai berikut :

Adapun Yang Menjadi Dasar Hukum Dan Alasan Alasan Diajukan Gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Obyek Gugatan;

Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Gugatan adalah Keputusan Bupati Karawang Provinsi Jawa Barat Nomor : 141.1/Kep.245-Huk/2021 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat 177 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh) Penjabat Kepala Desa Serta Pengesahan dan Pengangkatan 177 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh) Kepala Desa Hasil Pemilihan Tahun 2021 Di Wilayah Kabupaten Karawang Priode Masa Jabatan Tahun 2021-2027, Tanggal 21 April 2021 Khusus Pada Lampiran 2 Angka 72 Atas Nama Sdr. Dede Gusnul Yakin

2. Upaya Administratif

Upaya Administratif yang telah ditempu oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatan TUN yaitu :

Halaman 4 dari 97 halaman Putusan Nomor : 83/G/2021/PTUN.BDG



I. Upaya Penggugat sebelum Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat;

a. Bahwa pada saat dibuka pendaftaran bakal Calon Kepala Desa Mekarsari, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, oleh panitia yang dibentuk untuk itu terdaftar berjumlah 8 (delapan) orang dengan nama sebagai berikut :

- Adam Giri
- Aida Gantini
- Dina Rachmaniar
- Jenal Abidin
- Dani Herman Alamsyah
- Maman Darwis
- Dede Gusnul Yakin
- Engking Supardi

b. Bahwa setelah batas waktu pendaftaran di tutup oleh panitia pemilihan calon kepala Desa Mekarsari, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang maka dilakukan ujian tertulis dan lisan pada tanggal 23 Februari 2021 bertempat di SMPN 1 Karawang Barat, dengan hasil sebagai berikut :

No	Nama	Nilai Tes	Nilai PengalamandiPemerintah an
1.	ADAM GIRI	79	89
2.	AIDA GANTINI	77,5	86,5
3.	DINA RACHMANIAR	74	85
4.	JENAL ABIDIN	72	77
5.	DANI HERMAN ALAMSYAH	70,5	76,5
6.	MAMAN DARWIS	58,5	70,7
7.	DEDE GUSNUL YAKIN	60	65
8.	ENGKING SUPARDI	53	60

c. Bahwa dari hasil tersebut diatas, dan menurut ketentuan Peraturan Bupati Karawang Nomor : 4 tahun 2021 sebagaimana Perubahan atas Peraturan Bupati Karawang Nomor : Nomor : 81 tahun 2020 atas Perubahan Paraturan Bupati Karawang Nomor : 64 tahun 2020 Pasal 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 1 dan ayat 2 bahwa Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat seleksi kelulusan berjumlah 5 (lima) orang dengan nama nama sebagai berikut :

No	Nama	Nilai Tes	Nilai Pengalaman diPemerintahan
1.	ADAM GIRI	79	89
2.	AIDA GANTINI	77,5	86,5
3.	DINA RACHMANIAR	74	85
4.	JENAL ABIDIN	72	77
5.	DANI HERMAN ALAMSYAH	70,5	76,5

d. Bahwa dari hasil diatas pada tanggal 25 Februari 2021 harusnya team Panitia dan BPD sudah membuat dan menyerahkan penetapan calon Kepala Desa Mekarsari, dan seterusnya pada tanggal 26 Febaruai 2021 seharusnya dilakukan pengundian Nomor urut dan Penetapan calon Kepala Desa Mekarsari, akan tetapi Panitia Pemelihan kepala Desa baru menyerahkan hasil seleksi ujian /lisan dan berita acara penetapan bakal calon Kepala Desa Mekarsari menjadi Calon Kepala Desa Mekarsari tertanggal tanggal 25 Februari 2021 pada jam 04:30 Wib dimana sudah memasuki tanggal 26 Februari 2021 ;

e. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2021 Pukul 16:30 Wib Panitia Pemilihan Kepala Desa Mekarsari dan BPD mendatangi rumah para Calon kepala Desa bersarkan berita acara penetapan pertama dikeluarkan Panitia Pemilihan dengan tujuan untuk memberikan berita acara Penetapan yang kedua tertanggal 26 Februari 2021 dengan merubah penetapan pertama dengan isi Perubahan merubah Daftar Calon Kepala Desa Mekarsari yang memenuhi kriteria dengan daftar terbaru sebagai berikut :

No	Nama	Nilai Tes	Nilai Pengalaman diPemerintahan
1.	AIDA GANTINI	77,5	86,5
2.	DINA RACHMANIAR	74	85
3.	JENAL ABIDIN	72	77
4.	DANI HERMAN ALAMSYAH	70,5	76,5
5.	DEDE GUSNUL YAKIN	60	65

f. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Mekarsari melakukan Perubahan Berita Acara Penetapan yang pertama tanggal 25 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dengan alasan bahwa pada tanggal 26 Februari 2021 pukul 10:00 Wib Calon Kepala Desa Mekarsari bernama Adam Giri melakukan pengunduran diri dengan alasan tersebut Panitia Pemilihan Kepala Desa merubah Berita Acara Pertama dan mengeluarkan Berita Acara Kedua tertanggal 26 Februari 2021 tanpa memberitahu terlebih dahulu kepada calon Kepala Desa Mekarsari yang lainnya dengan menghapus nama ADAM GIRI dan menambah nama Dede Gusnul Yakin ;

g. Bahwa atas perbuatan Panitia Pemilihan Kepala Desa Mekarsari tersebut yang melakukan perubahan tanpa memberitahu Calon Kepala Desa Mekarsari sebagaimana Berita Acara Penetapan Pertama tertanggal 25 Februari 2021 langsung melakukan keberatan dengan adanya perubahan yang dilakukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Mekarsari dengan cara mendatangi Panitia dan menanyakan perihal perubahan tersebut akan tetapi keberatan Calon Kepala Desa Mekarsari tersebut tidak diindahkan oleh panitia justru tetap memasukkan Dede Gusnul Yakin sebagai Calon Kepala Desa Mekarsari

h. Bahwa selain itu Penggugat baru mengetahui calon kepala Desa Mekarsari, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang terpilih dari kabar yang berkembang di masyarakat yang pada pokoknya calon kepala Desa Mekarsari, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang terpilih periode 2021-2027 pernah menjadi Terpidana kasus Narkotika pada Pengadilan negeri Karawang pada Tahun 2006 dan atas kabar tersebut pada tanggal 13 April 2021 Penggugat menelusuri melalui Webside Sistem Informasi Perkara Pengadilan (SIPP) PN Karawang dan ditemukan Informasi bahwa calon kepala Desa Mekarsari, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang yang terpilih 2021-2027, pernah didakwa dan diputus bersalah melakukan penyalahgunaan Narkotika dengan register perkara Nomor: 163/Pid.B/2006/PN. Krw;

II. Upaya Penggugat setelah Obyek Sengakta diterbitkan oleh tergugat ;

Halaman 7 dari 97 halaman Putusan Nomor : 83/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa Penggugat pada tanggal 27 April 2021 telah mengajukan surat keberatan terhadap obyek Sengketa aquo dan telah diterima oleh bagian umum sekretariat daerah Kabupaten Karawang bukti terlampir;
- b. Bahwa sampai dengan surat gugatan ini diajukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Pihak Tergugat belum memberikan jawaban atau tanggapan atas surat keberatan yang telah disampaikan oleh Penggugat ;

3. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

- a. Bahwa berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah melalui Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir diubah melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2009 Penggugat mengetahui Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara Yaitu sebagai berikut :
- b. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Obyek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 21 April 2021 dan atau diterima atau diketahui oleh Penggugat pada tanggal 23 April 2021;
- c. Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan surat Keputusan yang menjadi Obyek Sengketa terlebih dahulu Penggugat sudah melukan upaya keberatan dengan menyerahkan surat pengaduan kepada Tergugat pada tanggal 7 April 2021 ;
- d. Bahwa gugatan ini didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari rabu 14 juli 2021 maka sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah melalui Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir diubah melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2009 yang menyatakan bahwa pengajuan gugatan sengketa Tata Usaha Negara dan Peraturan mahkamah agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 harus diajukan dalam waktu tenggang 90 (sembilan Puluh) Hari sejak

Halaman 8 dari 97 halaman Putusan Nomor : 83/G/2021/PTUN.BDG



diumumkan, diketahui, diterimanya Objek Sengketa, dengan demikian gugatan yang didaftarkan oleh Penggugat belum melewati atau melebihi tenggang waktu Pengajuan Gugatan ;

4. Kewenangan Pengadilan

a. Bahwa berdasarkan Peraturan mahkamah agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 pengadilan berwenang menerima ,memeriksa ,memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrative;

b. berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor: 5 tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha negara menyebutkan bahwa Keputusan tata Usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berisi kongkrit. Individual, final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

c. Bahwa seluruh unsur yang dinyatakan dalam pasal 1 angka 9 undang-undang Nomor 51 tahun 2009 telah terpenuhi oleh Objek Gugatan yaitu:

- Obyek Gugatan merupakan suatu penetapan tertulis yang berisi tindakan hukum tata usaha negara, Surat Keputusan Bupati Karawang Provinsi Jawa Barat Nomor : 141.1/Kep.245-Huk/2021 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat 177 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh) Penjabat Kepala Desa Serta Pengesahan Dan Pengangkatan 177 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh) Kepala Desa Hasil Pemilihan Tahun 2021 Di Wilayah Kabupaten Karawang Priode Masa Jabatan Tahun 2021-2027, Tanggal 21 April 2021 Khusus Pada Lampiran 2 Angka 72 Atas Nama Sdr. Dede Gusnul Yakin



- merupakan keputusan tertulis yang berisi penetapan (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmaling*);

Bersifat konkret ;

Bersifat konkret artinya obyek yang diputuskan dalam keputusan Tata usaha negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Dalam perkara ini, Obyek Gugatan diterbitkan oleh Tergugat berupa surat Keputusan Bupati Karawang tentang Pengesahan dan pengangkatan sdr. Dede Gusnul Yakin sebagai kepala Desa Mekarsari, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang periode 2021-2027 ;

Individual ;

Individual artinya Keputusan tata usaha negara itu tidak diajukan untuk umum , tetapi tertentu baik alamat maupu hal yang dituju Obyek Gugatan diajukan bagi subyek Hukum yaitu saudara Dede Gusnul Yakin beralamat di Dusun Ngantay, RT.002 RW. 006, Desa Mekarsari, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang diangkat menjadi kepala desa Mekarsari, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang Periode 2021-2027 ;

Final ;

- Keputusan sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan Definitif Obyek Gugatan adalah disahkan dan diangkatnya sdr. Dede Gusnul Yakin sebagai kepala Desa Mekarsari, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang Periode 2021-2027 ;
- Bahwa menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata obyek gugatan telah menimbulkan akibat hukum bagi sdr. Dede Gusnul Yakin sehingga dapat menjabat sebagai kepala desa, menjalankan tugas dan kewajiban sebagai kepala desa, serta mendapat hak berupa penghasilan serta tunjangan setiap bulan ;
- Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang pemerintah daerah menyatakan bahwa Pemerintah daerah adalah Kepala Daerah yang memimpin urusan pemerintahan



yang menjadi kewenangan daerah otonom, dengan demikian jelas bahwa Bupati merupakan badan atau pejabat tata usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara ;

- Bahwa ketentuan pasal 47 Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha negara menegaskan bahwa Peradilan Tata Usaha negara bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara ;

- Berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan pada angka 1 sampai dengan 4 diatas, Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan tata usaha negara, dalam hal ini Pengadilan tata usaha negara Bandung yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Tergugat sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan ini adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam surat gugatan ini ;

5. Kepentingan dan Kerugian Penggugat ;

Bahwa dalam pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan kedua Undang-undang nomor Nomor 5 Tahun 1968 tentang Peradilan tata Usaha negara Menyatakan ; orang atau badan Hukum Perdata yang merasa Kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan Tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha negara yang diperkarakan itu dinyatakan Batal Atau tidak sah dengan disertai tuntutan ganti rugi dan atau Rehabilitasi;

Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, maka keabsahan dan kedudukan hukum untuk dapat mengajukan surat gugatan Ke Pengadilan tata usaha Negara harus memenuhi unsur sebagai berikut :

- Diajukan oleh orang atau badan hukum perdata ;
- Yang memiliki hubungan hukum dengan Keputusan Hukum Tata Usaha Negara yang digugat



Merasa kepentingan hukum nya dirugikan oleh akibat hukum yang ditimbulkan dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ;
Bahwa berdasarkan pada pasal 53 ayat 1 maka batasan orang/badan hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (*legal Standing*) untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kepentingan yang dirugikan ;

a. Kepentingan

Penggugat ;

- Bahwa Penggugat dalam perkara a quo adalah merupakan warga negara Indonesia yang mengajukan gugatan ini dalam kapasitasnya sebagai Individu (*natuurlijk persoon*) yang cakap bertindak dalam hukum dan dalam perkara aquo. Sebagai warga negara, Penggugat juga memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh pasal 28 H Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 ;
- Bahwa Penggugat adalah warga Mekarsari, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang kepentingan Penggugat Sebagai warga Mekarsari mengenai Legalitas terhadap status hukum Kepala Desa Definitif yang memimpin wilaayah tempat tinggal Penggugat berdasarkan Obyek Sengketa ;
- Bahwa Penggugat sebagai Warga Mekarsari Obyek sengketa sehingga dapat menjamin kepentingan hukum seluruh warg Mekarsari berkaitan adanya sengketa berkaitan dengan pengangkatan kepala Desa Mekarsari, Kecamatan Jatisari, kabupaten Karawang ;
- Bahwa Penggugat selaku calon kepala Desa Mekarsari Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang tahun 2021 yang dalam mendaftarkan diri sebagai calon kepala Desa Mekarsari telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 33 Nomor 6 tahun 2004 Tentang Kepala Desa Jo Pasal 21 permendagri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 112 tahun 2014 Tentang Pilkadaes ;

b. Kerugian Penggugat ;

Halaman 12 dari 97 halaman Putusan Nomor : 83/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat merupakan Calon Kepala Desa pada saat pemilihan kepala Desa Mekarsari, adapun kerugian Penggugat merasa dicurangi dalam proses penyeleksian syarat Calon Kepala Desa serta dalam proses Penetapan calon kepala Desa Mekarsari, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang karena seharusnya Penerima Obyek Sengketa dari Tergugat berupa Keputusan Bupati Karawang Provinsi Jawa Barat Nomor : 141.1/Kep.245-Huk/2021 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat 177 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh) Penjabat Kepala Desa Serta Pengesahan Dan Pengangkatan 177 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh) Kepala Desa Hasil Pemilihan Tahun 2021 Di Wilayah Kabupaten Karawang Priode Masa Jabatan Tahun 2021-2027, Tanggal 21 April 2021 Khusus Pada Lampiran 2 Angka 72 Atas Nama Sdr. Dede Gusnul Yakin
- tidak dapat mencalonkan diri sebagai calon kepala Desa sebagaimana diatur dengan jelas dalam pasal 33 huruf I Nomor 6 tahun 2004 Tentang Desa Jo Pasal 21 Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 112 tahun 2014 Tentang Pilkadaes ;
- Bahwa Penggugat telah dilanggar Konstitusinya untuk perlakuan yang sama didepan hukum (*equality before the law*) sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 1 Jo pasal 28 D UUD 1945 yang mana untuk bisa mendaftarkan diri sebagai calon kepala Desa Mekarsari, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang Tahun 2021 Penggugat harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 33 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Desa Jo pasal 21 Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pilkadaes, Sedangkan pada Penerima Obyek Gugatan untuk bisa mendaftarkan diri sebagai calon kepala Desa Mekarsari, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang Tahun 2021 bisa mendaftarkan diri sebagai calon kepala Desa walaupun tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur pasal pasal 33 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Desa Jo pasal 21 Permendagri Nomor 65 Tahun

Halaman 13 dari 97 halaman Putusan Nomor : 83/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2017 Tentang perubahan atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014
Tentang Pilkadaes ;

6. Dasar dan alasan hukum gugatan ;

- a. Bahwa dimana menurut pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa badan dan/atau pejabat pemerintah dapat mengubah keputusan atas permohonan warganya terkait baik terhadap keputusan yang baru maupun keputusan yang pernah diubahnya , dicabut, ditunda atau dibatalkan dengan alasan sebagaimana diatur pasal 63 ayat 1, pasal 65 ayat 1 dan pasal 66 ayat 1 Undang-undang nomor 30 Tahun 2014 ;
- b. Bahwa Penggugat sebelumnya telah mengajukan permohonan penundaan pengangkatan atau penerbitan Obyek Sengketa pada saat Obyek sengketa belum diterbitkan akan Tetapi Tergugat tidak ada jawaban Justru Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa tanpa ada jawaban dari Tergugat prihal surat surat keberatan Penggugat ;
- c. Bahwa hingga gugatan ini diajukan Tergugat tidak membatalkan Obyek Sengketa yaitu surat keputusan Bupati Karawang Nomor: 141.1/Kep.245-Huk/2021 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Sdr. Gede Gusnul Yakin Sebagai Kepala Desa Mekarsari, Kecamatan Jati Sari, Kabupaten Karawang, Periode Masa Jabatan Tahun 2021 – 2027 Tertanggal 21 April 2021 oleh karena Penggugat mendaftarkan gugatan ini ke Pengadilan tata Usaha negara Bandung agar dapat mengadili sengketa Tersebut ;
- d. Bahwa Obyek Sengketa dalam perkara a quo yang diterbitkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan harus dinyatakan batal atau tidak sah secara hukum hal ini didasarkan pasal 53 ayat 2 Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-undang Nompur 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara Menyatakan alasan-alasan yang digunakan dalam gugatan

Halaman 14 dari 97 halaman Putusan Nomor : 83/G/2021/PTUN.BDG



sengketa tata usaha Negara adalah (a) Keputusan tata Usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (b) keputusan Tata Uaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas hukum pemerintahan yang baik

e. Bahwa Obyek sengketa Perkara a quo yang diterbitkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah disebutkan diatas yang termuat dalam pasal 53 ayat 2 huruf (a) Undang-undang nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Penjelasan Sebagai berikut :

a. Bahwa penerima Obyek Sengketa dalam hal ini adalah adalah saudara Dede Gusnul Yakin di Pengadilan Negeri Karawang telah diputus bersalah melakukan tindak pidana didakwa dan diputus bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Pasal 78 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 22 tahun 1997 tentang Penyalahgunaan Narkotika ;

b. Bahwa Penerima Obyek sengketa oleh Pengadilan Negeri Karawang diputus bersalah melakukan tindak pidana sehingga dijatuhi hukuman 4 Tahun Penjara sehingga menurut menurut Peraturan Bupati Nomor : 4 tahun 2021 Pasal 39 huruf (h) *Calon Kepala Desa yang pernah dijatuhi hukuman pidana kecuali Calon Kepala Desa tersebut mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah di pidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, tetapi saat kampanye sdr. Gede Gusnul Yakin tidak pernah mengumumkan ;*

c. Bahwa dengan demikian Penggugat sependapat, Penerima Obyek sengketa tidak memenuhi syarat sebagai calon kepala Desa sebagaimana diatur pasal 33 Huruf i Undang-undang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Desa Jo. Pasal 21 Ayat (9) Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pilkades, Secara Kumulatif baik pada Frasa

Halaman 15 dari 97 halaman Putusan Nomor : 83/G/2021/PTUN.BDG



yang menyakan paling sedikit 5 Tahun atau Frasa yang menyebutkan bukan Pelaku kejahatan berulang ulang di kecualikan apabila Calon Kepala Desa tersebut mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah di pidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, tetapi Penerima Obyek Sengeкта tidak pernah melaksanakan justru baru diketahui ;

d. Bahwa sebagaimana disebutkan diatas dalam pasal 53 ayat (2) huruf (b) Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang peradilan tata usaha Negara Obyek Gugatan Perkara a quo yang diterbitkan oleh tergugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha negara Bandung Cq Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk memberikan keputusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Karawang Provinsi Jawa Barat Nomor : 141.1/Kep.245-Huk/2021 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat 177 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh) Penjabat Kepala Desa Serta Pengesahan Dan Pengangkatan 177 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh) Kepala Desa Hasil Pemilihan Tahun 2021 Di Wilayah Kabupaten Karawang Priode Masa Jabatan Tahun 2021-2027, Tanggal 21 April 2021 Khusus Pada Lampiran 2 Angka 72 Atas Nama Sdr. Dede Gusnul Yakin
3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Karawang Provinsi Jawa Barat Nomor : 141.1/Kep.245-Huk/2021 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat 177 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh) Penjabat Kepala Desa Serta Pengesahan Dan Pengangkatan 177 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh) Kepala Desa Hasil Pemilihan Tahun 2021 Di Wilayah Kabupaten Karawang Priode Masa Jabatan Tahun 2021-2027, Tanggal 21

Halaman 16 dari 97 halaman Putusan Nomor : 83/G/2021/PTUN.BDG



April 2021 Khusus Pada Lampiran 2 Angka 72 Atas Nama Sdr. Dede Gusnul Yakin

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyerahkan Jawaban tertanggal 16 September 2021 yang isi selengkapnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

I. Objek Gugatan Bukan Sebagai Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara dan Sengketa Tata Usaha Negara

1. Bahwa Objek Gugatan Penggugat yang diajukan dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Bupati Karawang Nomor: 141.1/Kep.245-Huk/2021, tentang Pemberhentian Dengan Hormat 177 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh) Penjabat Kepala Desa serta Pengesahan dan Pengangkatan 177 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh) Kepala Desa Hasil Pemilihan Tahun 2021 di Wilayah Kabupaten Karawang Periode Masa Jabatan Tahun 2021-2027, tanggal 21 April 2021, Khusus Pada Lampiran 2 Angka 72 atas nama Sdr. Dede Gusnul Yakin;

2. Bahwa Tergugat berpandangan bahwa Objek Gugatan dalam perkara *a quo* yakni berkaitan dengan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, bukanlah dimaknai sebagai sengketa Pemilihan Kepala Desa, dimana dalam hal terjadi perselisihan hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, secara normatif Tergugat (Bupati Karawang), memiliki kewajiban untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil Pemilihan Kepala Desa dari Badan Permusyawaratan Desa, hal ini sebagaimana ditegaskan pengaturannya dalam ketentuan sebagai berikut :

▪ Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan:

"Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)".

Halaman 17 dari 97 halaman Putusan Nomor : 83/G/2021/PTUN.BDG



- Pasal 108 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa, menyatakan:

"Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, Bupati menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari".

- Pasal 95 Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang, menyatakan:

"Perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan kepala desa dari BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2)".

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, jelas dan tegas bahwa Tergugat (Bupati Karawang) diberikan kewenangan secara atributif untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. Dengan kata lain, sangat tidak beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan Objek Gugatan dalam perkara *a quo*, mengingat adanya batas waktu penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa merupakan upaya administrasi yang seharusnya dipergunakan oleh Penggugat sebelum Tergugat (Bupati Karawang) menerbitkan Objek Gugatan dalam perkara *a quo*;

3. Bahwa Objek Gugatan dalam perkara *a quo* ditinjau dari aspek sistem peraturan perundang-undangan nasional, merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yakni produk hukum daerah yang berbentuk penetapan, yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan atau kuasa peraturan perundang-undangan. (*Vide Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, jo. Pasal 246 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*). Dengan demikian tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009



tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

Dengan demikian, Objek Gugatan dalam perkara *a quo* merupakan bagian dari perbuatan hukum Tergugat (Bupati Karawang) untuk melaksanakan perintah atau amanat dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang dengan jelas dan tegas telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, bukan didasarkan atas inisiatif dan/atau bukan merupakan perbuatan Tergugat (Bupati Karawang) yang dikategorikan sebagai Diskresi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9, *jo.* Pasal 22 sampai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, *jo.* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Bahwa Tergugat berpandangan bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dimaknai sebagai wujud kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, jujur, dan adil (*Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa*). Dengan kata lain Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan untuk mengisi jabatan Kepala Desa yang berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai perpanjangan tangan Negara yang dekat dengan masyarakat juga sebagai pemimpin masyarakat hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Sedangkan dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa merupakan bentuk kebijakan politik sebagai konsekuensi logis Negara

Halaman 19 dari 97 halaman Putusan Nomor : 83/G/2021/PTUN.BDG



Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang berbentuk Republik (*Vide Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*), dimana keberadaan Desa atau yang disebut nama lainnya telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk (*Vide Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*). Dengan demikian, perbuatan hukum Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan dalam perkara *a quo*, yakni Keputusan Bupati Karawang Nomor: 141.1/Kep.245-Huk/2021, tentang Pemberhentian Dengan Hormat 177 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh) Penjabat Kepala Desa serta Pengesahan dan Pengangkatan 177 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh) Kepala Desa Hasil Pemilihan Tahun 2021 di Wilayah Kabupaten Karawang Periode Masa Jabatan Tahun 2021-2027, tanggal 21 April 2021, merupakan bentuk perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup politik dan didasarkan pada pandangan-pandangan politis para pemilih maupun yang dipilih, sehingga tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:

"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

- a.** *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;*
- b.** *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;*
- c.** *Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;*
- d.** *Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;*

Halaman 20 dari 97 halaman Putusan Nomor : 83/G/2021/PTUN.BDG



e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;

g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum".

Hal tersebut di atas, dipertegas dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 482/K/TUN/2003, tanggal 18 Agustus 2004, yang menyatakan:

"Bahwa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan perbuatan-perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup politik dan didasarkan pada pandangan-pandangan politis para pemilih maupun yang dipilih. Hasil Pilkades juga merupakan hasil dari suatu pemilihan yang bersifat umum di lingkungan desa yang bersangkutan, oleh karenanya keputusan hasil Pilkades tidak termasuk pengertian KTUN menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 (Vide Pasal 2 huruf (g) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986)".

Yang kemudian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 482/K/TUN/2003, Tanggal 18 Agustus 2004, tersebut di atas, telah diikuti oleh Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dalam memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara yang sama (Pemilihan Kepala Desa), yakni dalam Perkara Nomor: 68/G/2007/PTUN.BDG, dan dalam Perkara Nomor: 75/G/2008/PTUN.BDG, dimana kedua Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yang dalam amar putusannya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

5. Bahwa perbuatan hukum Tergugat (Bupati Karawang) dalam menerbitkan Objek Gugatan dalam perkara *a quo*, dalam tataran administrasi pemerintahan merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban Tergugat (Bupati Karawang) selaku Pejabat Pemerintahan dalam



menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan, sebagaimana diamanatkan atau diperintahkan oleh beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut :

- Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan:

“Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota”.

- Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, menyatakan:

“Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati/Walikota”.

- Pasal 107 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa, menyatakan:

“Bupati menetapkan keputusan mengenai pengesahan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa”.

- Pasal 91 ayat (4) Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang, menyatakan:

“Bupati menetapkan Keputusan Bupati mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD”.

Keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, secara substansial merupakan bentuk kewenangan atributif yang diperoleh Tergugat (Bupati Karawang) untuk menerbitkan Objek Gugatan dalam perkara *a quo*, dimana hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Di sisi lain, ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, merupakan batas waktu kewajiban bagi Tergugat (Bupati



Karawang) untuk menerbitkan objek gugatan dalam perkara *a quo* yang telah diatur secara limitatif dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Desa, khususnya Pemilihan Kepala Desa, sehingga dinilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan demikian, secara administrasi pemerintahan, perbuatan hukum Tergugat (Bupati Karawang) dalam menerbitkan objek gugatan dalam perkara *a quo* dinilai telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dan oleh karena itu, objek gugatan dalam perkara *a quo* telah memenuhi persyaratan sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

6. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil Jawaban Tergugat sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, maka perbuatan hukum Tergugat (Bupati Karawang) dalam menerbitkan Objek Gugatan yakni Keputusan Bupati Karawang Nomor: 141.1/Kep.245-Huk/2021, tentang Pemberhentian Dengan Hormat 177 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh) Penjabat Kepala Desa serta Pengesahan dan Pengangkatan 177 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh) Kepala Desa Hasil Pemilihan Tahun 2021 di Wilayah Kabupaten Karawang Periode Masa Jabatan Tahun 2021-2027, tanggal 21 April 2021, Khusus Pada Lampiran 2 Angka 72 atas nama Sdr. Dede Gusnul Yakin, dinilai telah sesuai dengan mekanisme, prosedur, dan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Desa, khususnya pemilihan kepala desa, serta telah memenuhi syarat sahnya keputusan, dengan memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), dan tidak cukup alasan bagi Penggugat untuk dijadikan sebagai Objek Gugatan dalam perkara *a quo*;

II. Penggugat Tidak Konsisten/Tidak Serius Dengan Gugatannya

Halaman 23 dari 97 halaman Putusan Nomor : 83/G/2021/PTUN.BDG



1. Bahwa apabila dilihat dari fakta di dalam sidang persiapan, dimana Kuasa Hukum Penggugat tidak hadir di dalam persidangan secara berturut-turut sebanyak tiga kali tanpa alasan yang jelas yaitu pada tanggal 12 Agustus, 19 Agustus dan 26 Agustus 2021, dimana berdasarkan aturan seharusnya pada tanggal 26 Agustus 2021 adalah merupakan batas akhir bagi Penggugat untuk memperbaiki gugatannya akan tetapi Kuasa Hukum Penggugat malah tidak hadir dan memberikan kuasa kepada Ahmad Syarip yang statusnya masih magang untuk menghadiri persidangan dan Ahmad Syarip ditolak oleh Majelis Hakim karena tidak mempunyai legal standing untuk menghadiri persidangan karena Ahmad Syarip statusnya masih magang dan belum mempunyai Ijazah S1;
2. Bahwa seharusnya pada sidang persiapan tanggal 26 Agustus 2021 tersebut adalah merupakan batas terakhir bagi Penggugat untuk memperbaiki gugatannya, namun Majelis Hakim memberikan toleransi waktu kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatannya sampai dengan sidang berikutnya yaitu tanggal 2 September 2021;
3. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah jelas bahwa Penggugat telah melalaikan persidangan yang seharusnya Penggugat menjadi pihak yang pro aktif di dalam persidangan malah bukan sebaliknya Penggugat yang dengan sengaja tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang jelas sehingga Penggugat dinilai tidak konsisten/tidak serius dengan gugatannya.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa segala apa yang termuat Dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Dalam Pokok Perkara dan mohon untuk dianggap telah termasuk pula sebagai bagian Dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa benar pada saat dibuka pendaftaran bakal Calon Kepala Desa Mekarsari Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang, Panitia Pemilihan Kepala Desa Mekarsari Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang, terdaftar

Halaman 24 dari 97 halaman Putusan Nomor : 83/G/2021/PTUN.BDG



sebanyak 8 (delapan) orang bakal Calon Kepala Desa, dengan susunan nama sebagaimana didalilkan Penggugat dalam Gugatannya pada angka 2 romawi I huruf a, halaman 2;

4. Bahwa benar dalil Gugatan Penggugat dalam angka 2 romawi I huruf b, halaman 2, namun demikian Penggugat tidak menyampaikan rekapan hasil ujian tertulis dan lisan secara utuh, dan yang benar berdasarkan Berita Acara Rapat Penetapan Calon Kepala Desa yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Pemilihan Kepala Desa Mekarsari, Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang (*Vide Bukti T-1*), adalah sebagai berikut :

NO.	NAMA	I	II	III	IV	JUMLAH
1.	Jaenal Abidin	-	2	3	72	77
2.	Dede Gusnul Yakini	-	1	4	60	65
3.	Adam Giri	1	4	5	79	89
4.	Maman Darwis	5	3	4	58,	70,7
					5	
5.	Engkin Supardi	-	2	4	3	60
6.	Dina Rachmaniar	3	4	4	74	85
7.	Aida Gantini	2	4	3	77,	86,5
					5	
8.	Dani Hermawan Alamsyah	-	2	4	70,	76,5
					5	

Keterangan:

- I : Skor nilai kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan
II : Skor nilai kriteria tingkat pendidikan
III : Skor nilai kriteria usia
IV : Skor nilai hasil ujian tertulis dan/atau lisan

5. Bahwa benar Panitia Pemilihan Kepala Desa Mekarsari merubah susunan Daftar Calon Kepala Desa Mekarsari dan mencantumkan nama Dede Gusnul Yakini ke dalam susunan Daftar Calon Kepala Desa Mekarsari sebagaimana didalilkan Penggugat dalam Gugatan pada angka 2 romawi I huruf d, halaman 3;

6. Bahwa dalil Penggugat dalam Gugatan pada angka 2 romawi I huruf e, halaman 4, dinilai kurang lengkap bahwa yang menjadi alasan Panitia Pemilihan Kepala Desa Mekarsari mengubah Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Mekarsari tertanggal 25 Februari 2021, tidak hanya didasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan Pengunduran Diri pada tanggal 26 Februari 2021, yang dibuat dan ditandatangani bermaterai cukup, dari 1 (satu) Calon Kepala Desa Mekarsari yakni Saudara Adam Giri, akan tetapi terdapat pula Surat Pernyataan Pengunduran Diri yang dibuat dan ditandatangani bermaterai cukup pada tanggal 26 Februari 2021, oleh 1 (satu) Calon Kepala Desa Mekarsari yakni Saudara Maman Darwis (*Vide Bukti T-2*), namun demikian Tergugat tidak relevan untuk menanggapi mengenai pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa Mekarsari terkait pemberitahuan perubahan Daftar Calon Kepala Desa Mekarsari kepada Calon Kepala Desa Mekarsari yang lainnya, karena pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa Mekarsari didasarkan pada delegasi kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang;

7. Bahwa Tergugat tidak relevan untuk menanggapi dalil Gugatan Penggugat dalam angka 2 romawi I huruf g, karena hal tersebut merupakan hak dan upaya atau tindakan yang dilakukan oleh Penggugat, untuk meminta informasi dan/atau menjalin komunikasi dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa Mekarsari, dan tidak adanya tanggapan atau tidak diindahkannya upaya atau tindakan Penggugat oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Mekarsari, Tergugat berpandangan hal tersebut merupakan ranah kebijakan dan kewenangan Panitia Pemilihan Kepala Desa Mekarsari selaku Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa di Desa Mekarsari;

8. Bahwa terkait dengan Saudara Dede Gusnul Yakin yang dalam kedudukannya saat ini sebagai Kepala Desa Mekarsari, pernah menjadi Terpidana kasus Narkotika sebagaimana didalilkan Penggugat dalam Gugatan pada angka 2 romawi I huruf h, Tergugat tidak relevan dan tidak memiliki kapasitas secara hukum untuk menjawab dan/atau menanggapi terkait hal tersebut, karena hal tersebut merupakan tugas dan kewenangan Saudara Dede Gusnul Yakin untuk memberikan jawaban dan/atau menjelaskan terkait dengan hal tersebut, namun demikian secara umum ditinjau dari tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, menurut Tergugat hal tersebut merupakan bagian dari rangkaian Tahapan Pencalonan Kepala

Halaman 26 dari 97 halaman Putusan Nomor : 83/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa, khususnya berkaitan dengan Persyaratan Calon Kepala Desa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf b, jo. Pasal 39 Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang, yang seharusnya atau idealnya Penggugat mempertanyakan dan/atau mempermasalahkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Mekarsari pada saat dilaksanakannya tahapan Pencalonan dan/atau pemenuhan persyaratan Calon Kepala Desa Mekarsari;

9. Bahwa upaya keberatan yang ditempuh oleh Tergugat dengan mengajukan Surat Keberatan kepada Tergugat (Bupati Karawang) pada tanggal 27 April 2021 sebagaimana didalilkan Penggugat dalam Gugatannya pada angka 2 romawi II huruf a, Tergugat berpendapat bahwa hal tersebut bukanlah termasuk ke dalam proses penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 95 Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang, dengan kata lain pengajuan Surat Keberatan yang diajukan oleh Penggugat tidaklah memiliki landasan hukum sebagai bentuk penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa Mekarsari, namun demikian lebih dititikberatkan pada aspek upaya atau tindakan Penggugat yang merasa tidak puas atas perolehan suara Calon Kepala Desa Mekarsari hasil Pemilihan Kepala Desa Mekarsari yang telah dilakukan secara demokratis, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana sifat dari Pemilihan Kepala Desa yang diatur dalam ketentuan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa. Di sisi lain, mengacu pada ketentuan Pasal 95 ayat (1) Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang, menyatakan:

"Perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan kepala desa dari BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2)".



Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas dan tegas bahwa pengajuan Surat Keberatan yang disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat (Bupati Karawang) apabila ditafsirkan sebagai bentuk penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa Mekarsari, maka upaya keberatan yang dilakukan oleh Penggugat melalui Surat Keberatan yang ditujukan kepada Tergugat (Bupati Karawang) dinilai telah melebihi jangka waktu penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa yang telah diatur secara limitatif dalam ketentuan Pasal 95 ayat (1) Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang;

10. Bahwa tidak adanya jawaban atas Surat Keberatan Penggugat dari Tergugat (Bupati Karawang) sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya pada angka romawi II huruf b, didasarkan pada kedudukan Surat Keberatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat (Bupati Karawang) yang bukan merupakan bentuk penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana dimaksud pada angka 9 Jawaban Gugatan ini, dan didasarkan pula ketentuan Pasal 91 ayat (4) Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang, yang menyatakan :

"Bupati menetapkan Keputusan Bupati mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD".

Mengacu pada ketentuan 91 ayat (4) Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang tersebut di atas, jelas dan tegas bahwa adanya batasan waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari bagi Tergugat (Bupati Karawang) untuk menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Terpilih yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, hal ini sejalan dengan batas waktu kewajiban Tergugat (Bupati Karawang) selaku Pejabat Pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ditegaskan pengaturannya dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor



30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, *jo.* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan demikian Tergugat berpandangan bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang II di wilayah Kabupaten Karawang termasuk Pemilihan Kepala Desa Mekarsari, dinyatakan selesai karena seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang II di wilayah Kabupaten Karawang termasuk Pemilihan Kepala Desa Mekarsari, telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, tahapan, tata cara Pemilihan Kepala Desa yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan oleh karena itu, Tergugat (Bupati Karawang) berpandangan tidak perlu dan/atau tidak relevan untuk memberikan jawaban atau tanggapan atas Surat Keberatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat (Bupati Karawang), karena dinilai tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

11. Bahwa Tergugat tidak memiliki kapasitas dan/atau kewenangan secara hukum untuk menjawab dan/atau menanggapi dalil Gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam angka 3 huruf a sampai dengan huruf d, angka 4 huruf a sampai dengan huruf c, dan angka 5 huruf a dan huruf b, karena hal tersebut merupakan bagian integral dalam kerangka penyusunan Gugatan yang menjadi hak konstitusional setiap warga Negara Indonesia, di sisi lain merupakan ranah kewenangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* dalam menilai dan menjadikan pertimbangan hukumnya;

12. Bahwa dalil Gugatan Penggugat dalam angka 6 huruf a sampai dengan huruf e, dinilai berulang-ulang dan telah dijawab secara sistematis oleh Tergugat dalam Jawaban ini, sehingga tidak relevan bagi Tergugat untuk menjawab atas dalil Gugatan Penggugat dimaksud. Di sisi lain dalil Gugatan Penggugat dalam angka 6 huruf a sampai dengan huruf e, tidak mencerminkan adanya peristiwa hukum dan/atau perbuatan hukum yang nyata dan terbukti dilakukan oleh Tergugat (Bupati Karawang) dalam menerbitkan Keputusan Bupati Karawang Nomor : 141.1/Kep.245-Huk/2021, tentang Pemberhentian Dengan Hormat 177 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh)

Halaman 29 dari 97 halaman Putusan Nomor : 83/G/2021/PTUN.BDG



Penjabat Kepala Desa serta Pengesahan dan Pengangkatan 177 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh) Kepala Desa Hasil Pemilihan Tahun 2021 di Wilayah Kabupaten Karawang Periode Masa Jabatan Tahun 2021-2027, tanggal 21 April 2021, sebagai Objek Gugatan Penggugat, yang memenuhi unsur kesalahan konsideran, kesalahan redaksional, atau adanya cacat wewenang, prosedur, dan/atau substansi, maupun berpotensi menimbulkan kerugian negara/daerah, kerusakan lingkungan hidup, dan/atau konflik sosial sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 sampai dengan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maupun termasuk ke dalam Keputusan yang Tidak Sah dan/atau Keputusan yang Dapat Dibatalkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga tidak ada alasan yang berdasarkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan Keputusan Bupati Karawang Nomor : 141.1/Kep.245-Huk/2021, tentang Pemberhentian Dengan Hormat 177 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh) Penjabat Kepala Desa serta Pengesahan dan Pengangkatan 177 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh) Kepala Desa Hasil Pemilihan Tahun 2021 di Wilayah Kabupaten Karawang Periode Masa Jabatan Tahun 2021-2027, tanggal 21 April 2021, dilakukan perubahan, pencabutan, penundaan maupun pembatalan. Dengan perkataan lain perbuatan hukum Tergugat (Bupati Karawang) dalam menerbitkan Keputusan Bupati Karawang Nomor: 141.1/Kep.245-Huk/2021, tentang Pemberhentian Dengan Hormat 177 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh) Penjabat Kepala Desa serta Pengesahan dan Pengangkatan 177 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh) Kepala Desa Hasil Pemilihan Tahun 2021 di Wilayah Kabupaten Karawang Periode Masa Jabatan Tahun 2021-2027, tanggal 21 April 2021, tidak mengandung kesalahan prosedur maupun kesalahan substansi, oleh karena itu perbuatan hukum Tergugat (Bupati Karawang) dalam menerbitkan Keputusan Bupati Karawang Nomor: 141.1/Kep.245-Huk/2021, tentang Pemberhentian Dengan Hormat 177 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh) Penjabat Kepala Desa serta Pengesahan dan Pengangkatan 177 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh) Kepala Desa Hasil Pemilihan Tahun 2021 di

Halaman 30 dari 97 halaman Putusan Nomor : 83/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Kabupaten Karawang Periode Masa Jabatan Tahun 2021-2027, tanggal 21 April 2021, dinilai telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dan sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

Berdasarkan seluruh Jawaban yang telah dikemukakan oleh Tergugat Tersebut di atas, telah nyata dan jelas bahwa objek gugatan diterbitkan sesuai dengan mekanisme, prosedur dan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan di bidang Pemerintahan Desa, khususnya Pemilihan Kepala Desa. Dengan demikian, terdapat alasan secara hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Tergugat (Bupati Karawang) untuk memohon Kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, untuk berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan tertanggal 16 Agustus 2021 untuk masuk sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam Perkara Nomor: 83/G/2021/PTUN.BDG dan atas permohonan tersebut Majelis Hakim telah menetapkan Dede Gusnul Yakin sebagai Tergugat II Intervensi melalui Putusan Sela Nomor: 83/G/2021/PTUN.BDG tertanggal 9 September 2021;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah menyerahkan Jawaban tertanggal 16 September 2021 yang isi selengkapnya sebagai berikut:

Halaman 31 dari 97 halaman Putusan Nomor : 83/G/2021/PTUN.BDG



DALAM EKSEPSI :

I. Objek Gugatan Bukan Sebagai Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara dan Sengketa Tata Usaha Negara

1. Bahwa Objek Gugatan Penggugat yang diajukan dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Bupati Karawang Nomor: 141.1/Kep.245-Huk/2021, tentang Pemberhentian Dengan Hormat 177 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh) Penjabat Kepala Desa serta Pengesahan dan Pengangkatan 177 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh) Kepala Desa Hasil Pemilihan Tahun 2021 di Wilayah Kabupaten Karawang Periode Masa Jabatan Tahun 2021-2027, tanggal 21 April 2021, Khusus Pada Lampiran 2 Angka 72 atas nama Sdr. Dede Gusnul Yakin;
2. Bahwa Tergugat li Intervensi berpandangan bahwa Objek Gugatan dalam perkara *a quo* yakni berkaitan dengan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, bukanlah dimaknai sebagai sengketa Pemilihan Kepala Desa, dimana dalam hal terjadi perselisihan hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, secara normatif Tergugat (Bupati Karawang), memiliki kewajiban untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil Pemilihan Kepala Desa dari Badan Permusyawaratan Desa, hal ini sebagaimana ditegaskan pengaturannya dalam ketentuan sebagai berikut :
 - Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan:
"Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)".
 - Pasal 108 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa, menyatakan:
"Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, Bupati menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari".

Halaman 32 dari 97 halaman Putusan Nomor : 83/G/2021/PTUN.BDG



- Pasal 95 Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang, menyatakan:

"Perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan kepala desa dari BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2)".

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, jelas dan tegas bahwa Tergugat (Bupati Karawang) diberikan kewenangan secara atributif untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. Dengan kata lain, sangat tidak beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan Objek Gugatan dalam perkara *a quo*, mengingat adanya batas waktu penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa merupakan upaya administrasi yang seharusnya dipergunakan oleh Penggugat sebelum Tergugat (Bupati Karawang) menerbitkan Objek Gugatan dalam perkara *a quo*;

3. Bahwa Objek Gugatan dalam perkara *a quo* ditinjau dari aspek sistem peraturan perundang-undangan nasional, merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yakni produk hukum daerah yang berbentuk penetapan, yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan atau kuasa peraturan perundang-undangan. (*Vide Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, jo. Pasal 246 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*). Dengan demikian tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi



tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Dengan demikian, Objek Gugatan dalam perkara a quo merupakan bagian dari perbuatan hukum Tergugat (Bupati Karawang) untuk melaksanakan perintah atau amanat dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang dengan jelas dan tegas telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, bukan didasarkan atas inisiatif dan/atau bukan merupakan perbuatan Tergugat (Bupati Karawang) yang dikategorikan sebagai Diskresi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9, jo. Pasal 22 sampai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Bahwa Tergugat li Intervensi berpandangan bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dimaknai sebagai wujud kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, jujur, dan adil (*Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa*). Dengan kata lain Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan untuk mengisi jabatan Kepala Desa yang berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai perpanjangan tangan Negara yang dekat dengan masyarakat juga sebagai pemimpin masyarakat hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Sedangkan dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa merupakan bentuk kebijakan politik sebagai konsekuensi logis Negara Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang berbentuk Republik (*Vide Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*), dimana keberadaan Desa atau yang disebut nama lainnya telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk (*Vide*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).

Dengan demikian, perbuatan hukum Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan dalam perkara *a quo*, yakni Keputusan Bupati Karawang Nomor: 141.1/Kep.245-Huk/2021, tentang Pemberhentian Dengan Hormat 177 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh) Penjabat Kepala Desa serta Pengesahan dan Pengangkatan 177 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh) Kepala Desa Hasil Pemilihan Tahun 2021 di Wilayah Kabupaten Karawang Periode Masa Jabatan Tahun 2021-2027, tanggal 21 April 2021, merupakan bentuk perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup politik dan didasarkan pada pandangan-pandangan politis para pemilih maupun yang dipilih, sehingga tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *jo*. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:

"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;*
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;*
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;*
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;*
- f. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Halaman 35 dari 97 halaman Putusan Nomor : 83/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
- h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum".

Hal tersebut di atas, dipertegas dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 482/K/TUN/2003, tanggal 18 Agustus 2004, yang menyatakan:

"Bahwa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan perbuatan-perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup politik dan didasarkan pada pandangan-pandangan politis para pemilih maupun yang dipilih. Hasil Pilkades juga merupakan hasil dari suatu pemilihan yang bersifat umum di lingkungan desa yang bersangkutan, oleh karenanya keputusan hasil Pilkades tidak termasuk pengertian KTUN menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 (Vide Pasal 2 huruf (g) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986)".

Yang kemudian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 482/K/TUN/2003, Tanggal 18 Agustus 2004, tersebut di atas, telah diikuti oleh Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dalam memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara yang sama (Pemilihan Kepala Desa), yakni dalam Perkara Nomor: 68/G/2007/PTUN.BDG, dan dalam Perkara Nomor: 75/G/2008/PTUN.BDG, dimana kedua Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yang dalam amar putusannya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

5. Bahwa perbuatan hukum Tergugat (Bupati Karawang) dalam menerbitkan Objek Gugatan dalam perkara *a quo*, dalam tataran administrasi pemerintahan merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban Tergugat (Bupati Karawang) selaku Pejabat Pemerintahan dalam menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan, sebagaimana diamanatkan atau diperintahkan oleh beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut :



- Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan:

"Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota".

- Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, menyatakan:

"Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati/Walikota".

- Pasal 107 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa, menyatakan:

"Bupati menetapkan keputusan mengenai pengesahan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa".

- Pasal 91 ayat (4) Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang, menyatakan:

"Bupati menetapkan Keputusan Bupati mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD".

Keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, secara substansial merupakan bentuk kewenangan atributif yang diperoleh Tergugat (Bupati Karawang) untuk menerbitkan Objek Gugatan dalam perkara *a quo*, dimana hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Di sisi lain, ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, merupakan batas waktu kewajiban bagi Tergugat (Bupati Karawang) untuk menerbitkan objek gugatan dalam perkara *a quo* yang telah diatur secara limitatif dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Desa, khususnya Pemilihan Kepala Desa, sehingga



dinilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, *jo.* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan demikian, secara administrasi pemerintahan, perbuatan hukum Tergugat (Bupati Karawang) dalam menerbitkan objek gugatan dalam perkara *a quo* dinilai telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dan oleh karena itu, objek gugatan dalam perkara *a quo* telah memenuhi persyaratan sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

6. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil Jawaban Tergugat li Intervensi sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, maka perbuatan hukum Tergugat (Bupati Karawang) dalam menerbitkan Objek Gugatan yakni Keputusan Bupati Karawang Nomor: 141.1/Kep.245-Huk/2021, tentang Pemberhentian Dengan Hormat 177 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh) Penjabat Kepala Desa serta Pengesahan dan Pengangkatan 177 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh) Kepala Desa Hasil Pemilihan Tahun 2021 di Wilayah Kabupaten Karawang Periode Masa Jabatan Tahun 2021-2027, tanggal 21 April 2021, Khusus Pada Lampiran 2 Angka 72 atas nama Sdr. DEDE GUSNUL YAKIN, dinilai telah sesuai dengan mekanisme, prosedur, dan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Desa, khususnya pemilihan kepala desa, serta telah memenuhi syarat sahnya keputusan, dengan memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), dan tidak cukup alasan bagi PENGUGAT untuk dijadikan sebagai Objek Gugatan dalam perkara *a quo*;

II. Penggugat Tidak Konsisten/Tidak Serius Dengan Gugatannya

1. Bahwa apabila dilihat dari fakta di dalam sidang persiapan, dimana Kuasa Hukum Penggugat tidak hadir di dalam persidangan secara

Halaman 38 dari 97 halaman Putusan Nomor : 83/G/2021/PTUN.BDG



berturut-turut sebanyak tiga kali tanpa alasan yang jelas yaitu pada tanggal 12 Agustus, 19 Agustus dan 26 Agustus 2021, dimana berdasarkan aturan seharusnya pada sidang persiapan tanggal 26 Agustus 2021 adalah merupakan batas akhir bagi Penggugat untuk memperbaiki gugatannya akan tetapi Kuasa Hukum Penggugat tidak hadir dan malah memberikan kuasa kepada Ahmad Syarip yang statusnya masih magang untuk menghadiri persidangan dan Ahmad Syarip ditolak oleh Majelis Hakim karena tidak mempunyai legal standing untuk menghadiri persidangan karena Ahmad Syarip statusnya masih magang dan belum mempunyai Ijazah S1;

2. Bahwa seharusnya pada sidang persiapan tanggal 26 Agustus 2021 tersebut adalah merupakan batas terakhir bagi Penggugat untuk memperbaiki gugatannya, namun Majelis Hakim memberikan toleransi waktu kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatannya sampai dengan sidang berikutnya yaitu tanggal 2 September 2021;

3. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah jelas bahwa Penggugat telah melalaikan persidangan yang seharusnya Penggugat menjadi pihak yang pro aktif di dalam persidangan malah bukan sebaliknya Penggugat yang dengan sengaja tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang jelas sehingga Penggugat dinilai tidak konsisten/tidak serius dengan gugatannya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala apa yang termuat Dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Dalam Pokok Perkara dan mohon untuk dianggap telah termasuk pula sebagai bagian Dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat II Intervensi hanya akan menjawab gugatan Penggugat sepanjang yang ada hubungannya dengan Tergugat II Intervensi;
4. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah selaku Kepala Desa Mekarsari Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang berdasarkan Keputusan Bupati

Halaman 39 dari 97 halaman Putusan Nomor : 83/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karawang Nomor: 141.1/Kep.245-Huk/2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat 177 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh) Penjabat Kepala Desa serta Pengesahan dan Pengangkatan 177 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh) Kepala Desa Hasil Pemilihan Tahun 2021 di Wilayah Kabupaten Karawang Periode Masa Jabatan Tahun 2021-2027, tanggal 21 April 2021, yang diterbitkan oleh Tergugat (Bupati Karawang) yang menjadi objek perkara *a quo*;

5. Bahwa Tergugat li Intervensi dalam mencalonkan diri sebagai Calon kepala Desa Mekarsari Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang telah memenuhi semua persyaratan sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 39 Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang dan telah diverifikasi dan dinyatakan lengkap oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Mekarsari Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang;

6. Bahwa dalam pemilihan Kepala Desa Mekarsari Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang diikuti oleh 8 (delapan) Bakal Calon Kepala Desa yang mengikuti seleksi ujian tertulis dan/atau lisan sebagaimana Berita Acara Rapat Penetapan Calon Kepala Desa yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Pemilihan Kepala Desa Mekarsari, Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang, dengan hasil sebagai berikut :

NO.	NAMA	I	II	III	IV	JUMLAH
1.	Jaenal Abidin	-	2	3	72	77
2.	Dede Gusnul Yakin	-	1	4	60	65
3.	Adam Giri	1	4	5	79	89
4.	Maman Darwis	5	3	4	58,5	70,7
5.	Engkin Supardi	-	2	4	3	60
6.	Dina Rachmaniar	3	4	4	74	85
7.	Aida Gantini	2	4	3	77,5	86,5
8.	Dani Hermawan Alamsyah	-	2	4	70,5	76,5

Keterangan:

- I : Skor nilai kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan
II : Skor nilai kriteria tingkat pendidikan
III : Skor nilai kriteria usia

Halaman 40 dari 97 halaman Putusan Nomor : 83/G/2021/PTUN.BDG



IV : Skor nilai hasil ujian tertulis dan/atau lisan

7. Bahwa selanjutnya dalam pemilihan Kepala Desa Mekarsari Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang diikuti oleh 5 (lima) Calon Kepala Desa dimana Tergugat li Intervensi adalah sebagai Calon Kepala Desa dengan Nomor Urut 2 sebagaimana Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Mekarsari Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang Nomor : 141.1/Kep.30-PAN/2021 tentang Calon Kepala Desa Mekarsari Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang, tanggal 26 Pebruari 2021, dengan daftar sebagai berikut :

NO.	NAMA CALON	NOMOR URUT
1.	Aida Gantini, Spd.	1
2.	Dede Gusnul Yakin	2
3.	Jaenal Abidin	3
4.	H. Dani Hermawan A	4
5.	Dina Rachmaniar	5

8. Bahwa penetapan dari Bakal Calon kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 52 Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang sebagai berikut :

Pasal 52

- (1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan telah mengikuti ujian tertulis dan/atau lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan ayat (3), berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa, dan dibuatkan Berita Acara Penetapan CalonKepalaDesa.
- (2) Penetapan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (3) Penetapan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan penentuan nomor urut calon kepala desa.



- (4) Penentuan nomor urut calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Panitia Pemilihan secara terbuka dengan cara pengundian nomor urut calon kepala desa.
- (5) Hasil pengundian nomor urut calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dicantumkan dan disusun ke dalam Daftar Calon Kepala Desa dan dibuatkan Berita Acara Hasil Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa.
- (6) Panitia Pemilihan mengumumkan nomor urut calon kepala desa yang telah ditetapkan berdasarkan hasil pengundian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (7) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6.) bersifat final dan mengikat.
- (8) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui media masa atau papan pengumuman di Kantor Desa atau di tempat umum yang strategis yang dapat dilihat dan dibaca oleh masyarakat Desa setempat.
- (9) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menandatangani Pakta Integritas Calon Kepala Desa.

9. Bahwa tidak benar dan keliru dalil gugatan Penggugat pada angka 2 romawi I huruf d, halaman 3 karena berdasarkan Keputusan Bupati Karawang Nomor : 141.1/Kep.556-Huk/2020 tentang Pedoman Jadwal dan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Gelombang II (Dua) di Kabupaten Karawang Tahun 2021, bahwa tanggal 25 Februari 2021 adalah Rapat Penetapan Calon Kepala Desa dan tanggal 26 Februari 2021 Pengundian Nomor Urut dan Penetapan Calon Kepala Desa sehingga penetapan calon kepala desa dan pengundian nomor urut yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Mekarsari telah sesuai dengan aturan;

10. Bahwa dalil Penggugat dalam Gugatan pada angka 2 romawi I huruf e, halaman 4, dinilai kurang lengkap bahwa yang menjadi alasan Panitia Pemilihan Kepala Desa Mekarsari mengubah Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Mekarsari tertanggal 25 Februari 2021, tidak hanya didasarkan



Surat Pernyataan Pengunduran Diri pada tanggal 26 Februari 2021, yang dibuat dan ditandatangani bermaterai cukup, dari 1 (satu) Calon Kepala Desa Mekarsari yakni Saudara Adam Giri, akan tetapi terdapat pula Surat Pernyataan Pengunduran Diri yang dibuat dan ditandatangani bermaterai cukup pada tanggal 26 Februari 2021, oleh 1 (satu) Calon Kepala Desa Mekarsari yakni Saudara Maman Darwis, namun demikian Tergugat II Intervensi tidak relevan untuk menanggapi mengenai pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa Mekarsari terkait pemberitahuan perubahan Daftar Calon Kepala Desa Mekarsari kepada Calon Kepala Desa Mekarsari yang lainnya, karena pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa Mekarsari didasarkan pada delegasi kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang;

11. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Penggugat dalam angka 2 romawi I huruf g, Tergugat II Intervensi berpandangan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Penggugat, untuk meminta informasi dan/atau menjalin komunikasi dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa Mekarsari, dan tidak adanya tanggapan atau tidak diindahkannya upaya atau tindakan Penggugat oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Mekarsari, adalah merupakan ranah kebijakan dan kewenangan Panitia Pemilihan Kepala Desa Mekarsari selaku Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa di Desa Mekarsari yang telah sesuai dengan tugas dan kewenangannya selaku penyelenggara Pemilihan Kepala Desa Mekarsari sebagaimana ketentuan Pasal 18 Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang;

12. Bahwa menanggapi dalil Penggugat dalam Gugatan angka 2 romawi I huruf h, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat II Intervensi pernah didakwa dan diputus bersalah melakukan penyalahgunaan narkoba, Tergugat II Intervensi menyampaikan sebagai berikut :

Bahwa benar Tergugat II Intervensi pernah divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Karawang terkait penyalahgunaan narkoba pada tahun 2006 yaitu 15 (lima belas) tahun yang lalu dengan vonis 2 (dua) tahun penjara dan telah



dinyatakan telah bebas bersyarat oleh pengadilan Tahun 2008, sehingga hal tersebut tidak menjadi masalah bagi Tergugat II Intervensi untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Mekarsari karena tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena berdasarkan ketentuan Pasal 39 huruf g dan huruf h Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang dinyatakan bahwa *Calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan :*

g. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.

Bahwa pada saat Tergugat II Intervensi mencalonkan sebagai Kepala Desa Mekarsari tidak sedang dalam menjalani hukuman pidana penjara karena Tergugat II Intervensi pada saat menjalani hukuman pidana penjara yaitu 15 (lima belas) tahun yang lalu yakni Tahun 2006 dan dinyatakan telah bebas bersyarat oleh pengadilan Tahun 2008.

h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.

Bahwa Tergugat II Intervensi tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih karena pidana penjara yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada Tergugat II Intervensi adalah 2 (dua) tahun, dan itupun dalam kurun waktu 15 (lima belas) tahun yang lampau.

Pasal 39

Calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;*
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, mengamalkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;*



- d. *Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;*
- e. *Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;*
- f. *Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;*
- g. *Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;*
- h. *Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengummkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;*
- i. *Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- j. *Berbadan sehat;*
- k. *Tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan*
- l. *Mengikuti ujian tertulis dan/atau lisan.*

Berdasarkan seluruh Jawaban yang telah dikemukakan oleh Tergugat II Intervensi tersebut di atas, terdapat alasan secara hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Tergugat II Intervensi untuk memohon Kehadapan Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, untuk berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.



Bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah menyerahkan Replik tertanggal 23 September 2021 secara elektronik/e-court yang isinya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan di dalam putusan ini ;

Bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat telah menyerahkan Replik tertanggal 23 September 2021 secara elektronik/e-court yang isinya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan di dalam putusan ini ;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyerahkan Duplik tertanggal 30 September 2021 secara elektronik/e-court yang isi selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan di dalam putusan ini;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah menyerahkan Duplik tertanggal 30 September 2021 secara elektronik/e-court yang isi selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan di dalam putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotocopynya, bukti-bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, dengan perincian sebagai berikut :

1. P – 1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Aida Gantini (bukti sesuai dengan asli);
2. P – 2 : Foto copy Keputusan Bupati Karawang Nomor 141.1/Kep.245-Huk/2021, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat 177 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh) Penjabat Kepala Desa Serta Pengesahan Dan Pengangkatan 177 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh) Kepala Desa hasil Pemilihan Tahun 2021 Di Wilayah Kabupaten Karawang Periode Masa Jabatan Tahun 2021-2027, tanggal 21 April 2021 (bukti sesuai dengan foto copy);
3. P – 3 : Foto copy Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Karawang, tanggal 15 Pebruari 2021 (bukti sesuai dengan foto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- copy) ;
4. P – 4 : Foto copy Surat Nomor : 001/S.K/SH/V/2021, Perihal : Surat Keberatan tanggal 08 April 2021 (bukti sesuai dengan asli);
 5. P – 5 : Foto copy Surat Nomor : 003/S.P/SH.V/2021, Perihal : Permohonan untuk di koreksi kembali, tanggal 19 April 2021 (bukti sesuai dengan asli);
 6. P – 6 : Foto copy Surat Nomor : 012/S.K/SH/IV/2021 Perihal : Surat Keberatan, tanggal 27 April 2021 (bukti sesuai dengan asli);
 7. P – 7 : Foto copy Berita Acara Rapat Penetapan Calon Kepala Desa, tanggal 25 Pebruari 2021 (bukti sesuai foto copy);
 8. P – 8 : Foto copy Berita Acara Rapat Penetapan Calon Kepala Desa tanggal 26 Pebruari 2021 (bukti sesuai dengan foto copy);
 9. P – 9 : Foto copy Pedoman Jadwal Dan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang II Di Kabupaten Karawang Tahun 2021 (bukti sesuai dengan foto copy);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotocopynya, bukti-bukti tersebut diberi tanda T -1 sampai dengan T – 25, dengan perincian sebagai berikut :

1. T – 1 : Foto copy Keputusan Bupati Karawang Nomor 141.1/Kep.556-Huk/2020 Tentang Pedoman Jadwal Dan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Gelombang II (Dua) Di Kabupaten Karawang Tahun 2021, tanggal 24 september 2020 (bukti sesuai dengan asli);
2. T – 2 : Foto copy Berita Acara Rapat Penetapan Calon Kepala Desa, tanggal 25 Pebruari 2021 (bukti sesuai dengan asli);
3. T – 3 : Foto copy Surat Pernyataan Pengunduran Diri atas nama Adam Giri, tanggal 26 Februari 2021 (bukti sesuai dengan asli);
4. T – 4 : Foto copy Surat Pernyataan Pengunduran Diri atas nama Maman Darwis, tanggal 26 Februari 2021 (bukti sesuai dengan asli);
5. T – 5 : Foto copy Berita Acara Rapat Penetapan Calon Kepala Desa, tanggal 26 Pebruari 2021 (bukti sesuai dengan asli);
6. T – 6 : Foto copy Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Mekarsari Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang Nomor :

Halaman 47 dari 97 halaman Putusan Nomor : 83/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 141.1/Kep.30-PAN/2021 Tentang Calon Kepala Desa Mekarsari Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang (bukti sesuai dengan asli) ;
7. T – 7 : Foto copy Berita Acara Hasil Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa, tanggal 26 Pebruari 2021 (bukti sesuai dengan asli);
8. T – 8 : Foto copy Berita Acara Hasil Penghitungan Rekapitulasi Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Mekarsari Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang Tahun 2021, tanggal 21 Maret 2021 (bukti sesuai dengan asli);
9. T – 9 : Foto copy Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Mekarsari Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang Nomor : 141.1/Kep.12 PJ/N/2021 Tentang Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Mekarsari Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang tahun 2021, tanggal 21 Maret 2021 (bukti sesuai dengan asli);
10. T – 10 : Foto copy Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Mekarsari Kecamatan Jatisasri Kabupaten Karawang Tahun 2021, tanggal 21 Maret 2021 (bukti sesuai dengan asli);
11. T – 11 : Foto copy Berita Acara Musyawarah Penyampaian Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Mekarsari Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang Tahun 2021, tanggal 21 Maret 2021 (bukti sesuai dengan asli);
12. T – 12 : Foto copy Surat Nomor : 141.1/03/BPD, Perihal : Laporan Calon Kepala Desa Terpilih, tanggal 21 Maret 2021 (bukti sesuai dengan asli);
13. T – 13 : Foto copy Daftar Hadir Acara : Musyawarah Penyampaian Calon Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Mekarsari Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang Tahun 2021, tanggal 21 Maret 2021 (bukti sesuai dengan asli);
14. T – 14 : Foto copy Keputusan Bupati Karawang Nomor : 141.1/Kep.245-Huk/2021 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat 177 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh) Penjabat Kepala Desa Serta Pengesahan Dan Pengangkatan 177 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh) Kepala Desa Hasil Pemilihan Tahun 2021 Di

Halaman 48 dari 97 halaman Putusan Nomor : 83/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Kabupaten Karawang Periode Masa Jabatan Tahun

- 2021-2027, tanggal 21 April 2021 (bukti sesuai dengan asli) ;
15. T – 15 : Foto copy Daftar Calon Kepala Desa Mekarsari Pada Pemilihan Kepala desa Mekarsari Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang Tahun 2021 (bukti sesuai dengan asli);
16. T – 16 : Foto copy Surat Perihal Keberatan, tanggal 29 Juni 2021(bukti sesuai dengan asli);
17. T – 17 : Foto copy Surat Edaran Nomor : 141.1/5913/DPMD Tentang Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Secara Serentak Gelombang II Di kabupaten Karawang Tahun 2021, tanggal 12 November 2020 (bukti sesuai dengan foto copy);
18. T – 18 : Foto copy Surat Nomor : 141/778/DPMD, Hal : Klarifikasi Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa pada Pilkades Secara Serentak tahun 2021, tanggal 5 Februari 2021 (bukti sesuai dengan asli) ;
19. T – 19 : Foto copy Surat Nomor : 141/1278/DPMD. Hal : Hasil Ujian Tertulis Bagi Bakal Calon Kepala Desa Mekarsari Kecamatan Jatisari, tanggal 25 Pebruari 2021 (bukti sesuai dengan foto copy);
20. T – 20 : Foto copy Daftar Hadir Acara : Rapat Penetapan Calon Kepala Desa Mekarsasri Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang Tahun 2021, tanggal 25 Pebruari 2021 (bukti sesuai dengan asli) ;
21. T – 21 : Foto copy Daftar Hadir Acara Berita Acara Penetapan Hasil Balon (paska pengunduran diri dr.Adam Giri dan Maman Darwis), tanggal 26 Pebruari 2021 (bukti sesuai dengan foto copy) ;
22. T – 22 : Foto ketika Pengundian Nomor Urut, Penetapan Dan Pengumuman Calon Kepala Desa Mekarsari (bukti sesuai dengan print out);
23. T – 23 : Foto copy Surat Pernyataan Pakta Integritas bakal calon Kepala Desa, tanggal 5 Pebruari 2021 (bukti sesuai dengan asli);
24. T – 24 : Foto copy Surat Pernyataan Pakta Integritas bakal calon Kepala Desa, tanggal 28 Pebruari 2021 (bukti sesuai dengan asli);

Halaman 49 dari 97 halaman Putusan Nomor : 83/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. T – 25 : Foto copy Daftar Hadir Rapat Pleno Panitia Pilkades Desa Mekarsari, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, Acara : rapat Pleno Penetapan/Rekapitulasi Perolehan Suara, tanggal 21 Maret 2021 (bukti sesuai dengan asli) ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotocopynya, bukti-bukti tersebut diberi tanda T.II.Interv-1 sampai dengan T.II.Interv – 7, dengan perincian sebagai berikut :

1. T.II.Interv – 1 : Foto copy Surat Keterangan dari Kejaksaan Negeri Karawang Tidak Sedang Menjalani Hukuman Penjara Nomor : B-284/M.2.26/Dsp.1/12/2020, tanggal 14 Desember 2020 (bukti sesuai dengan asli) ;
2. T.II.Interv – 2 : Foto copy Surat Keterangan Pernah Sebagai Terpidana Nomor 527/SK/HK/12/2020/PN Kwg, tanggal 4 Desember 2020 (bukti sesuai dengan asli) ;
3. T.II.Interv – 3 : Foto copy Surat Keterangan catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/14716/XII/2020/IJABAR/RE KRW, tanggal 02 Desember 2020 (bukti sesuai dengan asli);
4. T.II.Interv – 4 : Foto copy Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Nomor 528/SK/HK/12/2020/PN Kwg, tanggal 04 Desember 2020 (bukti sesuai dengan asli) ;
5. T.II.Interv – 5 : Foto copy Keputusan Bupati Karawang Nomor : 141.1/Kep.245-Huk/2021 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat 177 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh) Penjabat Kepala Desa Serta Pengesahan Dan Pengangkatan 177 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh) Kepala Desa hasil Pemilihan Tahun 2021 Di Wilayah Kabupaten Karawang Periode Masa Jabatan Tahun 2021-2027, tanggal 21 April 2021 (bukti sesuai dengan asli) ;
6. T.II.Interv – 6 : Foto copy Surat Keterangan Nomor : W11.PAS.PAS.9.PK. 01.0102-2032 tahun 2020, tanggal 30 November 2020 (bukti sesuai dengan asli) ;
7. T.II.Interv – 7 : Foto copy Salinan Putusan Nomor :

Halaman 50 dari 97 halaman Putusan Nomor : 83/G/2021/PTUN.BDG



163/Pid.B/2006/PN.KRW, tanggal 6 Juni 2006 (bukti sesuai dengan asli);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Endang Mulyana dan Jenal Abidin yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Keterangan saksi **Endang Mulyana** :

- Bahwa saksi menyatakan saksi selaku Ketua Tim Sukses Ibu Aida Gantini (Penggugat) ;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui gugatan Aida Gantini di PTUN Bandung karena ada sengketa Pilkada diantaranya bapak Dede Gusnul Yakin pada tanggal 25 Februari ditetapkan dari bakal calon menjadi calon;
- Bahwa saksi menyatakan tanggal 25 dari agenda yang dijadwalkan Panitia 11 sudah mengeluarkan dari bakal calon menjadi calon, surat yang kami terima harusnya tanggal 25 namun sampai kepada kami pukul 4.00 wib subuh. Ada kejadian ditanggal 25 Dede Gusnul Yakin sudah ditetapkan gugur, jadi dari 8 (delapan) calon, no urut pertama yang lolos itu diranking yaitu : 1. Dr.Adam Giri, 2.Aida Gantini, 3. Dina Rahmانيar, 4. Jaenal Abidin, 5. H. Dani Hermawan Alamsyah, 6. Maman Darwis, 7. Dede Gusnul Yakin, 8. Engking Supriyadi. Di dalam surat tersebut sudah jelas dituliskan 5 (lima) orang dalam urutannya di surat tersebut jelas Dede Gusnul Yakin ada di urutan ke 7 dan disana ada pemberitahuan juga bahwa tanggal 26 pengambilan nomor yang bertempat di Kantor Desa Telarsari yang waktu itu diagendakan tanggal 26 nya, namun kami sudah menerima surat pengesahan Panitia 11 yang 5 calon yang sudah masuk untuk mengambil nomor undian namun ditanggal 26 sekitar sore karena kami sudah siap-siap untuk agenda pengambilan nomor itu diagendakan jam 20.00 Wib ada surat yang ke 2 disana dinyatakan Dede Gusnul Yakin menjadi nomor urut yang ke 5 dan Dr. Adam dan Mantri Maman tidak ada bahkan disuratnya itu tidak dimasukkan dalam bakal calon padahal dari 8 bakal calon mereka ikut seleksi pada tanggal 23 Februari semua dari bakal calon diseleksi dan hasilnya itu tanggal 25 subuh cuma ada revisi naiknya Dede Gusnul Yakin dari no urut 7 menjadi no urut 5 dan disana juga dilengkapi dengan surat pengunduran diri;

Halaman 51 dari 97 halaman Putusan Nomor : 83/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan saksi juga melihat surat pengunduran diri tersebut ada keanehan dari pengetikan surat tersebut hampir sama, seperti dibuat dalam satu visi, ditanggal 25 malam Panitia 11 mengagendakan surat akan diserahkan tetapi kami menunggu di posko dirumah ibu Aida sampai jam 24.00 wib tanggal 25 surat belum kami terima sehingga saksi bersama Tim meluncur ke sekretariat, tetapi disekretariat seperti dikepung banyak pendukung Dede Gusnul Yakin disana dan kami melihat ada timses dari mereka seperti sedang berdiskusi tetapi kami tidak bisa masuk karena dihadap sama pendukungnya, situasi disana bisa dikatakan genting kami tidak mau sesama warga terjadi keributan, bahkan dari salah satu panitia bilang sama saksi, pa Endang silahkan tunggu nanti Surat Pengesahan Calon Kepala Desa nanti akan dikirim ke posko ibu Aida, di situ juga kami ada kecurigaan itu ada apa, apakah surat itu sudah dibocorkan dulu, kami juga tidak tahu hasilnya bahwa Ibu Aida sendiri akan lolos atau tidak karena kami juga menunggu cuma pas kami terima waktu itu subuh harusnya tanggal 25 maksimal jam 24.00 Wib kami terima sesuai dengan agenda dari Panitia 11 dan kami terima jam 4 subuh dan saksi sangat bersyukur sekali karena Ibu Aida lolos ranking yang ke-2 dibawah dr. Adam, dr. Adam dari nilainya itu rangking pertama;
- Bahwa saksi menyatakan yang sengketyanya ditanggal 26 sore ada surat yang ke 2 dan dinyatakan bahwa Dede Gusnul Yakin jadi nomor urut 5 katanya ada musyawarah tetapi musyawarahnya tidak melibatkan calon-calon sebenarnya disetiap tahapan Panitia kalau ada permasalahan calon selalu diundang bahkan saksi juga suka ikut dalam tahapan-tahapan misalnya dalam penentuan DPS, DPT kami selalu diundang tapi untuk masalah ini yang katanya dr. Adam mengundurkan diri kami tidak dilibatkan, dikatakan dalam pengunduran diri dr. Adam dan bapak Mantri bahasanya tidak sanggup sementara dijadwal pendaftaran ada permintaan dari Panitia 11 Surat Kesanggupan Menyalonkan Diri dan Dicalonkan bahkan dilampiri dengan minimal 50 KTP pendukung itu merupakan salah satu persyaratan pendaftaran, kenapa setelah kejadian tanggal 25 setelah ada hasil seleksi dia mundur, ditanggal 26 kita sempat protes di sana yang bertempat di desa Telasari karena di sana pengambilan nomor urut, saksi bersama salah satu calon ikut protes

Halaman 52 dari 97 halaman Putusan Nomor : 83/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disana ada penengah dari pihak kecamatan, saksi ingat ada kata-kata dari pihak Kecamatan, "sekarang terima dulu hasil karena saksi dikejar target jadwal sekarang harus sudah selesai pengambilan nomor sampai jam 24.00 wib harus selesai jika bapak-bapak masih keberatan silahkan dalam waktu 6 hari kedepan ajukan gugatan", jadi kami seperti dipaksakan untuk segera mengambil nomor dan mengikuti dengan adanya Dede Gusnul menjadi salah satu dari bakal calon menjadi calon yang gagal dihasil seleksi tetapi dimasukan menjadi calon. Itu kronologisnya, itu yang saksi lihat dan saksi ikuti selama Pilkades Desa Mekasari, saksi ditunjuk oleh ibu Aida sebagai Ketua Tim dari tahapan-tahapan saksi mengikuti terus;

- Bahwa saksi menyatakan ketika mendengar adanya penetapan kedua saksi dari tim Aida Gantini dengan suaminya ibu Dina Rahmaniar dan Jaenal Abidin protes/mengajukan keberatan kepada Panitia secara lisan/tidak tertulis; Selengkapya mengenai keterangan Saksi tersebut merujuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Keterangan saksi **Jenal Abidin**:

- Bahwa saksi adalah salah seorang calon kepala desa Mekarsari tahun 2021, saksi selaku calon yang ditetapkan no urut 3, 5 orang yang terpilih sebagai calon yang mengikuti tahapan Pilkades di desa Mekarsari;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui gugatan Penggugat mengenai sengketa Pilkades pada pada saat tahapan proses penetapan calon Kepala Desa Mekarsari;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat proses kita mendaftar dari awal pembukaan tanggal 15 Desember 2020 sampai 23 Desember 2020 untuk pendaftaran bakal calon sampai dengan tanggal 25 Desember 2020 tahapan tersebut sesuai prosedur tetapi pada saat tanggal 25 pada saat penyerahan hasil seleksi tes dan penetapan calon itu yang dipermasalahkan karena sesuai jadwal rapat penetapan dan hasil seleksi tes lisan maupun tertulis yang diselenggarakan pada tanggal 23 Februari 2021 yang diselenggarakan di SMPN

Halaman 53 dari 97 halaman Putusan Nomor : 83/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Karawang Barat, hasilnya seharusnya tanggal 25 Ferbruari 2021 jadi prosesnya di tanggal 25 dari pagi sampai jam 24.00 Wib saksi coba komunikasi dengan Panitia 11 tetapi saksi tunggu-tunggu sampai jam 24.00 Wib tidak ada jawaban yang pasti kata Panitia 11 menunggu instruksi dari pihak Kecamatan dan Kabupaten jadi saksi dan tim menunggu dirumah untuk menerima hasil, pada saat bersamaan jam 22.00 Wib malam Jumat tanggal 25 saksi melihat karena posisi rumah saksi dengan posisi rumah Dede Gusnul itu tidak jauh duluan rumah saksi dari posisi sekretariat desa sehingga pada saat jam 22.00 Wib malam tim dari Dede Gusnul semua menyerbu Sekretariat saksi melihat sendiri dan saksi mengutus orang saksi untuk memantau apa yang terjadi disekretariat desa karena Kantor Sekretariat ada di Kantor Desa, disana orang saksi berbicara Tim Panitia dan BPD sedang dikepung oleh Tim Dede Gusnul, saksi ambil sikap itu bukan urusan saksi karena terkait kemungkinan prediksi dia atau Tim dia sudah mengetahui atau belum terkait masalah hasil jadi kita menunggu, saksi menunggu dengan tim saksi dirumah hasil yang akan diberikan Panitia 11 tetapi sampai 24.00 Wib tidak ada sampai dinihari \pm 4.30 Wib setelah adzan subuh, Panitia 11 ada 8 (delapan) orang datang kerumah beserta 1 (satu) orang BDP jadi 9 orang yang datang ke rumah, mereka memberitahukan permintaan maaf karena ada keterlambatan jadwal dikarenakan mereka menunggu instruksi dari Panitia kabupaten bagi saksi itu tidak ada masalah dan pada saat mereka datang mereka menyerahkan dua amplop, yang satu amplop terdiri dari satu bundel Surat Penetapan terdiri dari hasil Panitia Rapat 11, Berita Acara ataupun Hasil Nilai Seleksi dari DPMD atas nama bapak Ahmad Hidayat dan ada satu amplop lagi Surat Undangan untuk pengambilan nomor urut tanggal 26 Februari 2021 pukul 18.30 wib di salah satu Kantor Desa Telarsari di Kecamatan Jatisari karena sedang pandemi maka 3 desa disatukan untuk pengambilan nomor urut di kantor desa Telarsari, pada pagi hari kita sudah menerima hasil;

- Bahwa saksi menyatakan dari hasil penetapan pertama itu saksi pribadi beserta dengan empat orang lainnya yang pertama saksi lihat dengan skor tertinggi karena hasil seleksi tertulis di Perbup ternyata tidak berdiri sendiri ada Perbup No 64 tahun 2021 Pasal 45 ayat 1 menerangkan bahwa hasil seleksi

Halaman 54 dari 97 halaman Putusan Nomor : 83/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ujian ditambahkan dengan nilai usia, pendidikan dan pengalaman kerja di pemerintahan waktu itu posisinya :

1. Dr. Adam Giri - total nilai 89.
2. Aida Gantini - total nilai 87,5
3. Dina Rahmaniari – total nilai 86.
4. Jenal Abidin – total nilai 77.
5. H.Dani Herman Alamsyah – total nilai 76,5.
6. H. Maman Darwis – total nilai 70,5.
7. Dede Gusnul Yakin – total nilai 68.
8. Engking Supardi – total nilai 65

- Bahwa saksi menyatakan pada saat itu saksi tanya kepada Panitia 11 surat undangan dibagikan kepada beberapa orang, mereka menjawab untuk 5 orang siapa saja 1.dr.Adam Giri 2. Aida Gantini 3. Dina Rahmaniari 4.Jenal Abidin 5. H.Dani Herman Alamsyah, berarti nanti habis magrib kita meluncur Desa Telarsari, proses itu normal akhirnya mereka pulang meluncur ke rumah calon yang lain karena posisi rumah saksi calon yang kedua yang diberi surat penetapan yang diberikan dini hari. Seiring waktu berjalan saksi dengan tim mempersiapkan sesuatu atau apa saja yang dibutuhkan pada saat pemilihan nomor urutnya, tidak lama kemudian saksi ingat hari Jumat bada jumat saksi ingat ada musyawarah kecamatan yang hadir oleh Camat, ada Damramil, BPD dan Panitia 11 ada rapat saksi mendengar informasi membahas masalah pengunduran diri dr. Adam Giri dan Mantri Maman tetapi bagi saksi itu tidak jadi masalah karena kita sudah ditetapkan dari awal, itu mungkin masalah internal Panitia, yang saksi kaget pada saat sore hari pukul 16.30 Wib Panitia 11 terdiri dari 3 orang (bapak Maman Rohaman, Jujun Junaedi dan Rahmat beserta Babinmas Polri bapak Hardianto 4 orang datang kerumah saksi pada pukul 16.30 wib berkoordinasi dengan saksi, ngopi bareng saksi tanya ada prihal apa, saksi kira ada permasalahan atau informasi terbaru nanti di Telarsari ternyata mereka membawa dua amplop lagi yang terdiri dari surat penetapan dan surat undangan, saksi kaget ini maksudnya apa, setelah saksi buka kaget luar biasa, saksi sempat berbahasa kasar kepada Panitia, saksi katakan ini skenario apa yang terjadi konspirasi apa yang terjadi karena dini hari saksi sudah ditetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai calon kepala desa kenapa ada perubahan tanpa ada undangan atau konfirmasi atau pemberitahuan kepada saksi;

- Bahwa saksi menyatakan bahasa yang saksi dapatkan dari Panitia 11 yaitu Sdr.Maman menyebutkan bapak Jaenal belum ditetapkan sebagai calon karena seseorang ditetapkan sebagai calon pada saat sudah mengambil nomor urut, pertanyaan itu saksi mengkritik, kalau seperti itu berarti yang dikasih undangan itu ada berapa orang yang mendapatkan undangan karena pertama menyebutkan 8 orang kalau 8 orang tidak mungkin berarti harus menyiapkan 8 nomor mereka meralat lagi mengatakan 5 orang, kenapa bisa 5 orang padahal dini hari tadi saksi ditetapkan sebagai calon beserta Adam Giri, Pak Adam Giri dikatakan mengundurkan diri tidak bisa kata saksi karena kita pada saat mendaftar bakal calon kita disuguih dengan persyaratan menandatangani surat pernyataan siap dicalonkan dan mencalonkan bakal calon kepala desa, saksi lihat dalam satu bundel penetapan kedua waktu sore hari ada dua surat pernyataan mengundurkan diri atas nama Adam Giri dan Maman Darwis dengan alasan belum siap mencalonkan, kalau alasan sakit saksi pribadi masih bisa menerima pengunduran diri tetapi ini alasan dalam surat pengunduran diri itu belum siap mencalonkan, padahal kita setelah mendaftar disuguih diatas materai bahwasanya kita siap mencalonkan atau dicalonkan, untuk dicalonkan kita didukung oleh 50 KTP pendukung, setiap calon diminta \pm 50 KTP pendukung, terkait waktu sore hari saksi pertanyakan pengunduran diri ini jangan diterima menurut pandangan saksi karena alasan yang kurang jelas atau pun kurang pas bahasanya belum siap mencalonkan diri, kata saksi waktu debat di sore hari, karena keterbatasan waktu akhirnya salah satu panitia akhirnya mengatakan pada saksi bapak Jaenal belum ditetapkan calon, lalu saksi mengatakan kalau saksi belum sebagai calon saksi diundang, kenapa anda datang menyuruh saksi untuk datang ke Telagasari, pada saat itu kisruh akhirnya Panitia 11 pulang beserta Babinmas pada saat itu pukul 17.15 Wib kita ditunggu dikantor Telarsasi Pukul 18.30 Wib jadi situasi dan kondisinya tidak bisa kita untuk mengadakan keluhan ke sekretariat karena waktunya diatur saksi juga bingung akhirnya kita mengambil sikap beserta tim sukses saksi lebih baik kita selesaikan di desa Telarasari dari pada ribut;

Halaman 56 dari 97 halaman Putusan Nomor : 83/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan kita tiba didesa Telarsari pukul 18.30 Wib disana kita debat karena pada waktu saksi datang ibu Camat sedang memberikan sambutan untuk pengundian nomor urut di tiga desa akhirnya beres memberikan sambutan kita mencoba berkomunikasi dengan ibu camat dan Kasie Pemerintahan bapak Edi, saksi mengatakan kepada ibu camat ko seperti ini lalu ibu camat mengatakan bapak Jaenal merasa dirugikan/tidak ?, kenapa berdebat disini kalau bapak Jaenal tidak puas silahkan gugat, ok kata saksi, lalu ibu camat pergi disitu kita debat saksi sudah menyampaikan statemen didukung lagi oleh calon-calon lain mendebat, disitu seolah-olah pembicaraan itu tidak ada hasil kemudian dilaksanakan pengundian nomor urut kebetulan pengundian nomor urut untuk Calon Desa Mekarsari yang terakhir pada saat itu yang hadir pada saksi masuk ke ruangan untuk acara pengundian nomor urut, sebelah kiri bapak Maman Rohaman sebelah kanan Sekcam bapak Fahrudin ditengahnya Ketua Panitia bapak Osep Pinanjung disebelahnya lagi sekretaris panitia bapak Asep Robi dan yang lainnya anggota sebelum disana sebelum rapat mulai pada saat Panitia 11 mengucapkan kata-kata pembukaan salam saksi interupsi, saksi ingin menegaskan dan mengetahui calon kepala desa Mekarsari yang akan mengambil nomor urut disini ada berapa orang, ketua panitia menegaskan 5 orang yaitu ibu Aida, Dina, Jaenal Abidin, H. Dani dan Dede Gusnul, disitu saksi timbul pertanyaan kenapa Dede Gusnul bisa masuk padahal dalam seleksi Dede Gusnul itu peringkat ranking nomor urut ke no. 7 alasannya yang diberikan karena ada pengunduran diri saudara Adam Giri ranking 1 sehingga posisi itu diberikan kepada H.Maman ranking ke 6, disitu saksi debat lagi apakah ada peraturan bupati yang bisa apabila seseorang sudah ditetapkan bisa dialihkan keranking yang selanjutnya, katanya bisa, karena bapak Jaenal sudah dikasih tahu sebelum mengambil nomor urut belum ditetapkan calon, padahal tadi sebelum rapat dimulai saksi sudah menanyakan bahwa calon sudah ada 5 orang disitu ada kekecewaan pada saksi terhadap informasi yang berubah-ubah, jadi posisi untuk ke 5 diberikan kepada saudara Dede Gusnul lalu saksi berkata apakah ada peraturan yang menegaskan bahwa calon lebih dari 5 tetap harus 5 untuk mengikuti tes, saksi tidak puas selanjutnya saksi

Halaman 57 dari 97 halaman Putusan Nomor : 83/G/2021/PTUN.BDG



terus menanyakan sampai bapak seckam tidak bisa menyebutkan peraturan apa yang dipakai untuk memasukan Dede Gusnul keposisi ke no. 5 dengan alasan kata panitia ranking 1 dan ranking 6 mengundurkan diri padahal kalau saksi cerna proses penyerahan posisi ke H.Maman no. 6 saksi pertanyakan apalagi ke saudara Dede Gusnul sampai sekarang saksi masih tidak puas, peraturan apa yang dipakai untuk bisa mengalihkan karena untuk dr.Adam Giri dan H.Maman seharusnya kena sanksi karena mereka sudah mengikuti seleksi yang memakai anggaran negara kenapa tidak ada sanksi, kenapa pengunduran diri Adam Giri dan H. Maman diterima oleh Panitia 11 dan pertanyaan lain apa aturan yang dipakai untuk memasukkan H.Maman Darwis dan Dede Gusnul, itu kisruh yang terjadi didalam tanggal 25 Februari 2021;

- Bahwa saksi menyatakan bahwa tidak ada keberatan secara tertulis kepada Panitia;

- Bahwa saksi menyatakan tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Panitia karena proses tanggal 26 situasi dan kondisinya seckapil seperti mempunyai kekuasaan penuh kita sebagai calon minta dihadirkan orang dari Dinas DPMD untuk bisa menjelaskan tetapi jawaban dari sekretaris kecamatan bapak Jenal ini harus dipaksakan karena kita dikejar jadwal jam 12.00 teng harus menghasilkan hasil kalau bapak Jenal tidak dapat mengikuti silahkan bapak Jenal keluar atau ada bahasa diskualifikasi, sehingga pada saat bersamaan dilakukanlah voting semua calon divoting oleh Sekretaris Kecamatan Ibu Aida setuju tidak untuk dilanjutkan otomatis dengan situasi yang terjadi saksi yang terakhir ditanyakan akhirnya kita sepakat untuk melanjutkan proses disamping bapak Sekretaris Kecamatan bilang pada saksi dan kepada yag lain silahkan kalau ada ketidak puasan bisa mengadukan ke pengadilan selama 6 hari, karena posisi kita sebagai calon daripada kita untuk mengurus seperti ini lebih fokus kampaye dan sosialisasi jadi waktu itu kita tidak kefikiran proses yang ini nanti kita lihat setelah perolehan ke tim sukses saksi ;

Selengkapnya mengenai keterangan Saksi tersebut merujuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi Osep Pinanjung, Supria Iskandar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) orang ahli Dr.H.Dudi Warsudin. SH.,MH. yang menerangkan sebagai berikut :

Keterangan saksi **Osep Pinanjung** :

- Bahwa saksi adalah Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Mekarsari Tahun 2021;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa Panitia Pilkades mengikuti tahapan-tahapan sesuai dengan aturan yang ada dari penjurangan bakal calon, penetapan bakal calon menjadi calon, penetapan calon terpilih, memeriksa persyaratan administrasi maka dari tahapan-tahapan itu sampai ujian tertulis telah memenuhi persyaratan administrasi sebagai bakal calon dan itu sudah dibuktikan dan diperkuat oleh Panitia Uji Kabupaten bahwa 8 bakal calon itu sudah memenuhi tahapan administrasi Pilkades di desa Mekarsari sampai pada saat ujian tertulis;
- Bahwa saksi menyatakan yang menjadi permasalahan pada Kamis, 26 Februari 2021, jam 21.00 Wib malam kami menerima hasil ujian tertulis bakal calon kepala desa dari DPMD sebagai pelaksana ujian tertulis yang bekerja sama dengan Universitas UDP Karawang, disana diserahkan daftar nilai peringkat 1 sampai 8 Bakal Calon Kepala Desa kami, hasil ujian tertulis dari DPMD sebagai berikut :
 1. Jenal Abidin nilai : 72;
 2. Dede Gusnul Yakin nilai : 60;
 3. dr.Adam Giri nilai : 79;
 4. Maman Darwis nilai : 58,5 ;
 5. Enging Supardi nilai : 53 ;
 6. Dina Rahmaniari nilai : 74;
 7. Aida Gantini nilai : 77,5 ;
 8. H.Dani nilai : 70,5 ;
- Bahwa saksi menyatakan sehubungan dengan adanya 8 bakal calon dari sistem penilaian itu ada semacam nilai tambahan dilihat dari usia, pengalaman dibidang pemerintahan dan pendidikan jadi ada 3 komponen, hasil dari DPMD bukan mutlak keluar ada seleksi tambahan dilihat dari usia, pengalaman

Halaman 59 dari 97 halaman Putusan Nomor : 83/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibidang pemerintahan dan pendidikan, setelah kita rapatkan dan kita nilai keluar nilai baru yaitu:

1. Jenal Abidin nilai : 77;
2. Dede Gusnul Yakin nilai : 65;
3. dr. Adam Giri nilai : 89;
4. Maman Darwis nilai : 70,5 ;
5. Enging Supardi nilai : 60 ;
6. Dina Rahmانيar nilai : 85;
7. Aida Gantini nilai : 87,5 ;
8. H.Dani nilai : 76,5 ;

- Bahwa saksi menyatakan kalau kita ranking hasil BPMD awal itu sebelum seleksi tambahan itu ranking 1. Adam Giri, 2. Aida Gantini, 3. Dina Rahmadi, 4. Jenal Abidin dan seterusnya, untuk seleksi tambahan itu ada perubahan yang tadinya Maman Darwis di ranking 7 naik ke ranking 6 dan Dede Gusnul Yakin turun ke ranking 7 karena akibat adanya penambahan nilai tersebut. Hasil itu termuat dalam berita acara adalah hasil penilaian dari BPMD plus seleksi tambahan, hasil itu kita umumkan dan kita sampaikan kepada semua bakal calon jam 23.30 Wib kita baru selesai rapat dan harus dibagikan kepada setiap bakal calon sehubungan pada saat itu hujan besar sehingga kita baru bagikan jam 04.00 Wib subuh hari Jumat tanggal 26 kita baru bisa memberikan hasil ranking berikut nilai tambahan, setelah bakal calon semuanya menerima hasil ranking tersebut dari 1 sampai 8 dan jam 09.00 Wib pagi panitia menerima surat pengunduran diri dua bakal calon dari dr.Adam Giri di ranking 1 dan Maman Darwis diranking 6, lalu kita kasih tahu kepada BPD, kita minta petunjuk dan arahan dari Panitia Uji Kecamatan dan Kabupaten karena ini hal yang baru kami tidak bisa memutuskan secara sepihak, selanjutnya saksi datang ke kantor DPMD Kabupaten saksi minta arah kepada Panitia Kabupaten dan mendapat jawaban ketika ada yang mengundurkan diri secara otomatis sebelum ada penetapan bisa berubah ranking sehingga saudara Aida naik ke ranking 1 dan seterusnya naik rangking akibat pengunduran diri tersebut dan kita memakai aturan minimal 2 maksimal 5, setelah mendapat arahan dan petunjuk itu kita rapatkan kembali Panitia 11, BPD termasuk Panitia Uji

Halaman 60 dari 97 halaman Putusan Nomor : 83/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan, Kepolisian dan Koramil kita undang juga dan kita tetapkan bahwa bakal calon 5 ranking teratas yaitu:

1. Aida Gantini;
2. Dina Rahmaniari;
3. Jenal Abidin;
4. H.Dani;
5. Dede Gusnul Yakin ;

- Bahwa saksi menyatakan Dede Gusnul Yakin yang semula ranking 7 karena ada pengunduran diri tersebut otomatis akan naik ke atas naik ke ranking 5. Memang kita akui bahwa pada saat berita acara penetapan calon ini ada salah pengetikan ada narasi yang salah dari panitia karena kita saat itu maraton 3 hari tidak/kurang tidur jadi narasi itu pengetikannya tidak diperhatikan dan saksi sebagai ketua pada saat itu merasa capek juga sehingga ada narasi yang salah pada pengetikan berita acara yang kedua itu. Hal tersebut sudah kita jelaskan didepan bakal calon pada saat sebelum penetapan, kita sudah jelaskan ada narasi yang salah kita mohon dimaklumi dan alhamdulillah ke 5 bakal calon bisa memaklumi buktinya mereka melanjutkan ketahapan berikutnya, kita langsung tetapkan calon kepala desa dan sekaligus nomor urut disaksikan oleh Panitia Pilkades, Para calon, Panitia Uji kecamatan, Panitia Uji Kabupaten, dari BPD juga harus hadir alhamdulillah semua hadir pada saat penetapan calon Kelapa Desa dan Nomor Urut makanya kita ketuk palu Penetapan Calon Kepala Desa dan Nomor Urut dan semua calon menandatangani acara tersebut dan saksi yakin tahapan berikutnya akan berjalan lancar dari kampanye, pemungutan suara, penetapan bakal calon kita laksanakan tidak ada tahapan yang kita lewatkan dalam tahapan-tahapan Pilkades tersebut ;

- Bahwa saksi menyatakan panitia mengeluarkan berita acara penetapan bakal calon ke calon 2 kali tanggal 25 sama tanggal 26, tanggal 25 jam 23.30 Wib kita mengeluarkan surat hasil ranking dan ujian tambahan dan surat kedua itu surat setelah ada pengunduran diri 2 bakal calon;

Halaman 61 dari 97 halaman Putusan Nomor : 83/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan bahwa Ibu Aida Gantini tidak ada mengajukan keberatan secara lisan ataupun tertulis pada saat sebelum atau setelah selesai proses penetapan calon;
- Bahwa saksi menyatakan Pak Jenal mengajukan keberatan sebelum penetapan dan nomor urut dia mengajukan keberatan secara lisan di depan kami dan para calon, kita akomodir dan kita tanyakan lagi kepada para calon mau kita pending atau bagaimana silahkan kita harus menjalankan tahapan berikutnya dan alhamdulillah semuanya menerima;
- Bahwa saksi menyatakan pada pokoknya keberatan Pak Jenal Abidin itu terhadap surat penetapan karena di situ ada narasi saksi yang salah pada saat penetapan yang pertama, pada saat itu penetapan calon padahal pada saat itu belum penetapan calon, penetapan calon itu pada tanggal 26 Februari 2021 diikuti dengan pengambilan nomor urut, ada kesalahan saksi;
- Bahwa saksi menyatakan terhadap keberatan juga diselesaikan secara lisan pada tanggal 26 Februari 2021 pada tahap pengambilan nomor urut;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa pada saat ada perubahan ada dimusyawarahkan panitia. Untuk penetapan yang kedua tanggal 26, jam 15.00 wib kita rapatkan kembali dan dari Uji Kecamatan pada saat itu untuk penetapan ranking 5 terakhir ketika dua orang mengundurkan diri kita rapatkan kembali bersama panitia uji kecamatan dan BPD;
- Bahwa saksi menyatakan dalam proses administrasi tidak pernah dipermasalahkan terkait dengan status bapak Dede Gusnul Yakin sebagai terpidana;

Selengkapnya mengenai keterangan Saksi tersebut merujuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Keterangan saksi **Supria Iskandar** :

- Bahwa saksi adalah sebagai Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mekarsari;
- Bahwa saksi menyatakan saksi mengetahui permasalahan dalam proses pemilihan Kepala Desa Mekarsari yang menjadi gugatan dalam perkara ini adalah mengenai tahapan yang diajukan oleh tim Penggugat (Ibu Aida Gantini). Tahapan yang dipermasalahkan yang saksi ketahui dari laporan Panitia

Halaman 62 dari 97 halaman Putusan Nomor : 83/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pilkades salah satunya dengan lolosnya bapak Dede Gusnul dari peringkat 7 menjadi peringkat 5 karena adanya pengunduran diri dari dua orang bakal calon (balon) yaitu dr.Adam Giri dan Maman Darwis;

- Bahwa saksi menyatakan bahwa setelah menerima laporan dari salah satu anggota BPD melaporkan perihal adanya pengunduran diri dua calon kades selanjutnya BPD rapat. Hasil rapat BPD memberi arahan dan masukan mengingat dari panitia sendiri meminta kepada kami apa yang harus dilakukan, kami minta arahan kepada panitia uji/panti kecamatan dan panitia uji/panti kabupaten;

- Bahwa saksi menyatakan dari laporan Panitia ada arahan dari Panitia Kabupaten supaya diproses karena pada waktu itu belum dilakukan penetapan masih ada tenggang untuk memproses dan setelah ada arahan seperti itu lalu diadakan rapat di sore hari jam 15.00 Wib yang dihadiri oleh Panitia Uji Kecamatan, BPD, Panitia, ada Koramil;

- Bahwa saksi menyatakan saksi hadir pada rapat tersebut dari BPD tidak hadir semuanya, hanya perwakilan;

- Bahwa saksi menyatakan hasil rapat merubah ranking setelah adanya pengunduran diri dari dr. Adam Giri dan Maman Darwis, memasukan Dede Gusnul yang tadinya ranking 7 menjadi ranking 5;

- Bahwa saksi mengetahui Dede Gusnul Yakin pernah terpidana narkoba tahun 2006 dari pembicaraan-pembicaraan/berita-berita;

- Bahwa saksi menyatakan mengetahui kalau persyaratan calon kades harus ada surat keterangan dari kepolisian, pengadilan dan semua calon kades melaksanakannya;

- Bahwa saksi menyatakan pernah melihat persyaratan administrasi Dede Gusnul Yakin surat keterangan dari kepolisian, pengadilan sebagaimana bukti T.II.Interv-1, T.II.Interv-2, T.II.Interv-3, T.II.Interv-4, T.II.Interv-5, T.II.Interv-6;

- Bahwa saksi menyatakan pada saat Dede Gusnul melakukan pendaftaran tidak ada yang keberatan;

Selengkapnya mengenai keterangan Saksi tersebut merujuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Keterangan ahli **Dr. H. Dudi Warsudin, S.H.,MH.:**

Halaman 63 dari 97 halaman Putusan Nomor : 83/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli berpendapat bakal calon kepala desa telah memenuhi persyaratan administrasi kemudian mengikuti ujian secara tertulis maupun lisan, kemudian telah mengikuti tambahan seleksi itu lebih dari 5 orang/ ada 8 orang bahwa seleksi sebelumnya itu telah lolos namun undang-undang membatasi, peraturan perundang-undangan baik dari undang-undang maupun peraturan dibawahnya yang tidak bertentangan dengan undang-undang biasanya minimal 2 maksimal 5, maka bagaimana kalau terjadi ada 8 orang bakal calon serta merta biasanya diranking sebelum ditetapkan ranking 1,2,3,4,5,6,7,8 namun undang-undang membatasi maksimal 5, seandainya dari 5 besar ada yang mengundurkan diri maka suara 6 besar/ke 6 dan selanjutnya ke 7 bisa masuk kepada 5 besar itu sepanjang belum ditetapkan sebagai calon oleh panitia itu sendiri, jadi intinya penetapan itu sebagai *momen opname* bagi pelaksanaan pemilihan itu, sehingga manakala sudah ditetapkan seandainya mengundurkan diri nomornya masih ada tetap, kalau belum ditetapkan itu masih bisa karena masih ada dikekuasaan panitia itu sendiri yang diberikan kewenangan oleh undang-undang ;
- Bahwa ahli berpendapat sepanjang tidak ada aturan didalam peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini Perda itu sendiri bahwa dalam pelaksanaannya tidak perlu ada kekosongan hukum, maka kepada panitia sekecil apapun itu jabatan panitia diberikan hak atributif untuk melakukan kekosongan itu, tidak boleh ada kekosongan seandainya tidak ada aturan yang mengatur, yang dilakukan panitia itu tidak salah karena panitia itu memfasilitasi karena pada hakekatnya setiap bakal calon yang 8 itu sudah lulus namun dibatasi 5 maksimal oleh peraturan perundang-undangan. Pada hakekatnya sudah lulus yang intinya adalah seleksi administratif namun karena calonnya banyak ada 8 lalu oleh undang-undang dibatasi ada 5 orang bukan dalam arti yang ranking 6, 7, 8 itu gugur tetapi tidak lolos karena yang masuk itu adalah 5 besar, seandainya ada salah 1 atau 2 orang yang ranking 5 atau 4 atau berapa mengundurkan diri sebelum ditetapkan maka ranking 6 atau 7 itu masuk dan disitulah penghargaan terhadap hak asasi manusia hak politik untuk dipilih dan memilih seperti itu ;

Halaman 64 dari 97 halaman Putusan Nomor : 83/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli berpendapat setelah ditetapkan dari bakal calon menjadi calon itu adalah *momen opname* artinya sangat penting sekali karena manakala satu keputusan itu adalah final dan mengikat, betul final dan mengikat itu tidak salah sepanjang bahwa dalam tahapan-tahapan itu panitia mengikuti dan itu harus diikuti terus itu tidak salah dan itu final dan mengikat, sehingga pengertian final dan mengikat seandainya sudah ditetapkan tiba-tiba ada yang mengundurkan diri atau meninggal dunia namanya masih tetap ada tidak hilang dipilih masih dipilih, itu namanya pengertian final dan mengikat tidak bisa diganti bilamana sudah ditetapkan sebagai calon, kalau belum ditetapkan masih bisa karena itu masih ada ranah dari kewenangan Panitia ;
- Bahwa ahli berpendapat sekecil apapun itu jabatan melekat hak maka diberikan kewenangan dalam rangka penafsiran, ini kenapa? untuk mengisi kekosongan, namun dalam pelaksanaan juga harus terukur juga, istilah dalam administrasi itu diskresi, diskresi harus terukur, terukurnya apa? terukur oleh perundang-undangan. Tidak boleh seandainya tadi ada 8 karena mengundurkan diri 2 orang semuanya dimasukkan jadi 6 orang dimasukkan itu tidak boleh karena harus 5 orang, karena dalam teori negara hukum tidak boleh ada kekosongan hukum dalam penyelenggaraan pemerintah ;
- Bahwa ahli berpendapat SK Bupati kompeten namun dalam kaitan dengan Pemilihan Kepala Desa ada masa-masa, bagaimana keberatan itu dilakukan, berapa hari, karena biasanya 30 hari, seandainya selama 30 hari tidak ada yang merasa keberatan maka itu diserahkan kepada Bupati untuk di SK-kan oleh Bupati itu sendiri, kalau SK itu baru 1 minggu sudah dibuat SK itu kurang tepat maka itulah ada kesalahan, karena SK itu SK pusat, kewenangan dari bupati, bupati yang meng SK-kan itulah peraturan perundang-undangan seperti itu karena sebelumnya ditandatangani juga oleh panitia itu sendiri, didalam itu ada tenggang waktu sebagaimana Majelis Hakim tanyakan ada atau tidak keberatan dan lain sebagainya? disitulah ada ruang keberatan itu dikemukakan;
- Bahwa ahli berpendapat memang betul ketentuan Pasal 39 huruf h Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2021, peraturan perundang-undangan juga membatasi, seandainya lebih dari 5 tahun boleh, tinggal

Halaman 65 dari 97 halaman Putusan Nomor : 83/G/2021/PTUN.BDG



apakah sicalonnya dipidana lebih dari 5 tahun dihukumnya ?, yang kedua pengertian diumumkan bukan dalam arti diumumkan ke media karena disitu ada keterangan dari Lapas dan lain sebagainya karena publik juga sudah tahu apalagi dimasyarakat tertentu sudah tahu;

- Bahwa ahli berpendapat dalam ketentuan Pasal 39 huruf h Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2021 disitu ada kecuali 5 tahun, pertanyaannya bagaimana kalau 3 tahun, 1 tahun apakah diumumkan disitu sudah jelas dalam Pasal 39 ada kecuali 5 tahun setelah melaksanakan hukuman selesai baru disitu diumumkan karena batasnya 5 tahun, kalau 5 tahun lebih artinya kalau 5 atau lebih itu dia wajib mengumumkan, pertanyaannya apakah kalau 4 tahun mengumumkan? Apakah kalau 1 tahun mengumumkan? Jadi ahli menggunakan penafsiran *argumentum a contrario*, bagaimana kalau 4 tahun, bagaimana kalau 1 tahun, bagaimana kalau 6 bulan? Jadi ada kecuali 5 tahun telah melaksanakan hukuman, setelah selesai 5 tahun, yang 5 tahun saja masih bisa bila diumumkan itu namanya perlindungan hak asasi manusia;

Selengkapnya mengenai keterangan Ahli tersebut merujuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa Penggugat, telah menyerahkan kesimpulan secara elektronik/*e-court*, tertanggal 17 November 2021 yang isi selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan dalam perkara ini;

Bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah menyerahkan kesimpulan secara elektronik/*e-court*, tertanggal 18 November 2021 yang isi selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan dalam perkara ini;

Bahwa, selanjutnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi, yang pada akhirnya mohon putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan untuk mempersingkat uraian Putusan ini turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Halaman 66 dari 97 halaman Putusan Nomor : 83/G/2021/PTUN.BDG



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam gugatan ini adalah: Keputusan Bupati Karawang Provinsi Jawa Barat Nomor : 141.1/Kep.245-Huk/2021 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat 177 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh) Penjabat Kepala Desa Serta Pengesahan Dan Pengangkatan 177 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh) Kepala Desa Hasil Pemilihan Tahun 2021 Di Wilayah Kabupaten Karawang Priode Masa Jabatan Tahun 2021-2027, Tanggal 21 April 2021, Khusus Pada Lampiran 2 Angka 72 Atas Nama Sdr. Dede Gusnul Yakim (*vide* Bukti P-2 = T-14 = T.II.Interv-5);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Juni 2021, pada pokoknya mempermasalahkan diterbitkannya objek sengketa *a quo* yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disebut AAUPB);

Menimbang, bahwa dalam persidangan secara elektronik/*e-court* Hari Kamis tertanggal 9 September 2021 melalui Putusan Sela Nomor : 83/G/2021/PTUN.BDG Majelis Hakim menetapkan Dede GUSNUL Yakim sebagai Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tertanggal 16 September 2021 secara elektronik/*e-court* selain berisi jawaban terhadap pokok perkara juga berisi mengenai Eksepsi-eksepsi:

Menimbang, bahwa eksepsi dan jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi dibantah oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam Replik tertanggal 23 September 2021 secara elektronik/*e-court* yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi melalui Duplik yang tertanggal 30 September 2021 secara elektronik/*e-court* yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Halaman 67 dari 97 halaman Putusan Nomor : 83/G/2021/PTUN.BDG



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli/fotocopynya dan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-9, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama Endang Mulyana dan Jenal Abidin;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah menyerahkan bukti tertulis yang telah di beri meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli/fotocopynya dan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-25 dan Tergugat II Intervensi telah menyerahkan bukti tertulis yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli/fotocopynya dan diberi tanda bukti T.II.Interv-1 sampai dengan T.II.Interv-7 serta Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama-sama mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama Osep Pinanjung dan Supria serta 1 (satu) orang ahli Dr. H. Dudi Warsudin, S.H., M.H;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebelum memberikan jawaban terhadap pokok perkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi tersebut terlebih dahulu, sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi bersama-sama mengajukan eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya mempersoalkan mengenai:

1. Objek Gugatan Bukan Sebagai Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara dan Sengketa Tata Usaha Negara

- Bahwa TERGUGAT berpandangan bahwa Objek Gugatan dalam perkara *a quo* yakni berkaitan dengan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, bukanlah dimaknai sebagai sengketa Pemilihan Kepala Desa;
- Bahwa Objek Gugatan dalam perkara *a quo* tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :

Halaman 68 dari 97 halaman Putusan Nomor : 83/G/2021/PTUN.BDG



"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

- Bahwa Objek Gugatan dalam perkara a *quo* merupakan bagian dari perbuatan hukum TERGUGAT (BUPATI KARAWANG) untuk melaksanakan perintah atau amanat dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang dengan jelas dan tegas telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, bukan didasarkan atas inisiatif dan/atau bukan merupakan perbuatan TERGUGAT (BUPATI KARAWANG) yang dikategorikan sebagai Diskresi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9, *jo.* Pasal 22 sampai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, *jo.* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

- Bahwa perbuatan hukum TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Gugatan dalam perkara a *quo* merupakan bentuk perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup politik dan didasarkan pada pandangan-pandangan politis para pemilih maupun yang dipilih, sehingga tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:

"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;*



- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
- g. **Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum**".

Hal tersebut di atas, dipertegas dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 482/K/TUN/2003, tanggal 18 Agustus 2004, yang menyatakan:

"Bahwa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan perbuatan-perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup politik dan didasarkan pada pandangan-pandangan politis para pemilih maupun yang dipilih. Hasil Pilkades juga merupakan hasil dari suatu pemilihan yang bersifat umum di lingkungan desa yang bersangkutan, oleh karenanya keputusan hasil Pilkades tidak termasuk pengertian KTUN menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 (Vide Pasal 2 huruf (g) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986)".

2. PENGUGAT Tidak Konsisten/Tidak Serius Dengan Gugatannya

- Bahwa apabila dilihat dari fakta di dalam sidang persiapan, dimana Kuasa Hukum PENGUGAT tidak hadir di dalam persidangan secara berturut-turut sebanyak tiga kali tanpa alasan yang jelas yaitu pada tanggal 12 Agustus, 19 Agustus dan 26 Agustus 2021, dimana

Halaman 70 dari 97 halaman Putusan Nomor : 83/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan aturan seharusnya pada tanggal 26 Agustus 2021 adalah merupakan batas akhir bagi PENGGUGAT untuk memperbaiki gugatannya akan tetapi Kuasa Hukum PENGGUGAT malah tidak hadir dan memberikan kuasa kepada Ahmad Syarip yang statusnya masih magang untuk menghadiri persidangan dan Ahmad Syarip ditolak oleh Majelis Hakim karena tidak mempunyai legal standing untuk menghadiri persidangan karena Ahmad Syarip statusnya masih magang dan belum mempunyai Ijazah S1;

- Bahwa seharusnya pada sidang persiapan tanggal 26 Agustus 2021 tersebut adalah merupakan batas terakhir bagi PENGGUGAT untuk memperbaiki gugatannya, namun Majelis Hakim memberikan toleransi waktu kepada PENGGUGAT untuk memperbaiki gugatannya sampai dengan sidang berikutnya yaitu tanggal 2 September 2021;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah jelas bahwa PENGGUGAT telah melalaikan persidangan yang seharusnya PENGGUGAT menjadi pihak yang pro aktif di dalam persidangan malah bukan sebaliknya PENGGUGAT yang dengan sengaja tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang jelas sehingga PENGGUGAT dinilai tidak konsisten/tidak serius dengan gugatannya.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi angka 1 tentang Objek Gugatan Bukan Sebagai Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara dan Sengketa Tata Usaha Negara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan Eksepsi-eksepsi sebagaimana diuraikan di atas dipertimbangkan, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur:

Pasal 77;

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya

Halaman 71 dari 97 halaman Putusan Nomor : 83/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;

- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi angka 1 merupakan eksepsi kewenangan absolut Pengadilan, sehingga permasalahan hukum yang akan dibahas apakah objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara?

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat disimpulkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara ialah Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi unsur pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau memenuhi Pasal 3 berupa keputusan fiktif negatif dan bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang disebutkan dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa menurut bunyi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan : "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang*

Halaman 72 dari 97 halaman Putusan Nomor : 83/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa dari bunyi ketentuan tersebut terkandung pengertian suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara harus secara kumulatif memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- 1.-----Penetapan tertulis;
- 2.-----Diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- 3.-----Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
- 4.-----Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5.-----Bersifat konkret, individual dan final;
- 6.---Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian bunyi dari Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas jika dihubungkan dengan objek sengketa *aquo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan objek sengketa *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* merupakan penetapan tertulis yaitu berupa Keputusan Bupati Karawang Provinsi Jawa Barat Nomor : 141.1/Kep.245-Huk/2021 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat 177 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh) Penjabat Kepala Desa Serta Pengesahan Dan Pengangkatan 177 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh) Kepala Desa Hasil Pemilihan Tahun 2021 Di Wilayah Kabupaten Karawang Priode Masa Jabatan Tahun 2021-2027, Tanggal 21 April 2021, Khusus Pada Lampiran 2 Angka 72 Atas Nama Sdr. Dede Gusnul Yakin (*vide* Bukti P-2 = T-14 = T.II.Interv-5) yang diterbitkan oleh Bupati Karawang yang merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat **konkrit** karena telah nyata hal yang diaturnya mengenai Pemberhentian Dengan Hormat 177 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh) Penjabat Kepala Desa Serta Pengesahan Dan Pengangkatan 177 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh) Kepala Desa Hasil Pemilihan Tahun 2021 Di Wilayah Kabupaten Karawang Priode Masa Jabatan Tahun 2021-2027, **Individual** karena KTUN tersebut ditujukan langsung kepada nama-nama Calon Kepala Desa Terpilih dalam sengketa *a quo* Kepala Desa Mekarsari Terpilih

Halaman 73 dari 97 halaman Putusan Nomor : 83/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Dede GUSNUL Yakin dan **Final** karena akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkan dengan dikeluarkannya Keputusan tersebut telah menimbulkan akibat hukum yang definitif bagi Calon Kepala Desa Mekarsari yang tidak lolos dan Calon Kepala Desa Mekarsari Terpilih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa 1 *a quo* telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah objek sengketa *a quo* (*Vide* Bukti Bukti P-2 = T-14 = T.II.Interv-5) termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang bukan objek sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau sebaliknya?;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa: "Tidak Termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini: g. Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 disebutkan bahwa: "Tidak Termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini : g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum";

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi ketentuan Pasal 2 huruf g tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf g tersebut adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah berdasarkan hasil pemilihan umum;

Halaman 74 dari 97 halaman Putusan Nomor : 83/G/2021/PTUN.BDG



Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa *a quo* menurut pendapat Majelis bukan dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu melainkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Mekarsari berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa terkait dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 482/K/TUN/2003, tanggal 18 Agustus 2004 yang didalilkan Tergugat dan Tergugat II menurut pendapat Majelis Hakim kaidah hukum pada Yurisprudensi dimaksud sudah tidak relevan lagi diterapkan karena sudah terjadi perubahan norma Pasal 2 huruf g pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dengan norma Pasal 2 huruf g pada Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat tidak mempermasalahkan hasil pemilihan melainkan mempermasalahkan persyaratan administratif calon kepala desa Mekarsari terpilih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa dalam perkara ini yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Tergugat bukan berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang bukan objek sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena surat keputusan obyek sengketa *a quo* (*Vide* Bukti P-2 = T-14 = T.II.Interv-5) tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang bukan objek sengketa Tata Usaha Negara sehingga perkara *a quo* merupakan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* merupakan sengketa tata usaha negara maka Pengadilan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* (*Vide* Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa obyek sengketa *a quo* (*Vide* Bukti Bukti P-2 = T-14 = T.II.Interv-5) tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang bukan objek sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga perkara ini merupakan sengketa tata usaha negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi angka 2 yaitu Penggugat tidak Konsisten/Tidak serius dengan gugatannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi angka 2 yaitu Penggugat tidak Konsisten/Tidak serius dengan gugatannya Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan tersebut tidak bersifat ekseptif dan bukan merupakan bagian dari syarat formil dalam hukum acara sehingga tidak perlu mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah ditolak seluruhnya, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan tentang pokok perkara ;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan keberatan dengan diterbitkannya objek sengketa *a-quo* oleh Tergugat karena mengandung unsur pelanggaran terhadap Undang-Undang maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), atas dasar alasan sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang duduknya sengketa di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah pula membantahnya dalam dalil Jawabannya masing-masing yang pada intinya menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perUndang-Undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa keputusan Tata Usaha Negara ke dua objek sengketa *a quo* jenisnya adalah Keputusan Tata Usaha Negara terikat (*gebonden*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beschikking) yang diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sehingga secara hukum administrasi pengujiannya harus berlandaskan kepada aturan hukum positif yang menjadi dasar penerbitannya, berbeda halnya jika Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *a quo* adalah keputusan bebas (*vrij beschikking*) yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan diskresi yang ada padanya sehingga secara hukum administrasi Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus diuji apakah dalam penerbitannya tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang bersifat prosedural, substansial atau dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim hanya memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimaksud, jawab-jinawab para pihak, dihubungkan dengan bukti-bukti dan saksi-saksi terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu bakal calon yang telah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa Mekarsari Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang Periode 2021-2027 pada Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak

Halaman 77 dari 97 halaman Putusan Nomor : 83/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kabupaten Karawang Tahun 2021 (vide Bukti P-1, P-7=T-2, P-8=T-5, T-7, T-8, T-15, T-18, T-19, T-22, T-23, T-24, pengakuan Penggugat);

2. Bahwa Penggugat beserta 7 orang bakal calon Kepala Desa Mekarsari telah memenuhi persyaratan administrasi dan mengikuti seleksi ujian tertulis, dengan hasil ujian tertulis sebagai berikut:

NO	N A M A	NILAI
1	JENAL ABIDIN	72
2	DEDE GUSNUL YAKIN	60
3	ADAM GIRI	79
4	MAMAN DARWIS	58,5
5	ENGKING SUPARDI	53
6	DINA RACHMANIAR	74
7	AIDA GANTINI	77,5
8	H. DANI HERMAWAN ALAMSYAH	70,5

(vide Bukti T-18, T-19, keterangan saksi Osep Pinanjung);

3. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 45 Ayat (1) Peraturan Bupati Karawang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang, Panitia Pemilihan Kepala Desa Mekarsari telah melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan (kolom I), tingkat pendidikan (kolom II), usia (kolom III) dan hasil ujian tertulis (kolom IV), dengan hasil sebagai berikut:

NO	NAMA BAKAL CALON KADES	I	II	III	IV	JUMLAH
1	JENAL ABIDIN	-	2	3	72	77
2	DEDE GUSNUL YAKIN	-	1	4	60	65
3	ADAM GIRI	1	4	5	79	89
4	MAMAN DARWIS	5	3	4	58.5	70.7
5	ENGKING SUPARDI	-	2	5	53	60
6	DINA RACHMANIAR	3	4	4	74	85
7	AIDA GANTINI	2	4	3	77.5	86.5
8	DANI HERMAWAN ALAMSYAH	-	2	4	70.5	76.5

4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Penetapan Calon Kepala Desa pada tanggal 25 Pebruari 2021 Panitia Pemilihan Kepala Desa Mekarsari telah melaksanakan rapat penetapan Calon Kepala Desa dan menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Mekarsari Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang Tahun 2021 dengan daftar nama sebagai berikut:

A. ADAM GIRI

Halaman 78 dari 97 halaman Putusan Nomor : 83/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. AIDA GANTINI
- C. DINA RACHMANIAR
- D. JENAL ABIDIN
- E. DANI HERMAWAN ALAMSYAH

5. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2021 calon kepala desa Mekarsari periode 2021-2027 atas nama Adam Giri dan Maman Darwis mengajukan permohonan pengunduran diri dari calon kepala desa Mekarsari periode 2021-2027 (vide Bukti T-3, T-4 keterangan saksi Osep Pinanjung);

6. Bahwa atas pengunduran diri calon kepala desa Mekarsari periode 2021-2027 atas nama Adam Giri dan Maman Darwis atas dasar arahan dan petunjuk ASDA 1 Sebagai Panti Uji Tingkat Kabupaten dan Panitia Penguji dan Peneliti Kecamatan Jatisari pada tanggal 26 Februari 2021 Panitia Pemilihan Kepala Desa Mekarsari melaksanakan rapat Panitia dalam rangka mencabut Keputusan Penetapan yang terdahulu (tanggal 25 Februari 2021) dan menerbitkan Keputusan yang baru dan menetapkan Calon Kepala Desa Mekarsari sebagai berikut:

- A. AIDA GANTINI
- B. DINA RACHMANIAR
- C. JENAL ABIDIN
- D. DANI HERMAWAN ALAMSYAH
- E. DEDE GUSNUL YAKIN

(vide Bukti T-5, T-21 keterangan saksi Endang Mulyana, Jenal Abidin, Osep Pinanjung)

7. Bahwa pada saat perubahan berita acara penetapan Calon Kepala Desa Mekarsari sebagaimana Berita Acara Penetapan Pertama tertanggal 25 Februari 2021 menjadi Berita Acara Penetapan tertanggal 26 Februari 2021 Penggugat tidak melakukan keberatan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Mekarsari namun Penggugat melalui Tim Suksesnya dan salah satu calon kepala desa Mekarsari yaitu Jenal Abidin melakukan protes/keberatan secara lisan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Mekarsari dan permasalahan tersebut telah diselesaikan pada saat acara penetapan calon kepala desa dan nomor urut

Halaman 79 dari 97 halaman Putusan Nomor : 83/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



calon kepala desa (*vide* keterangan saksi keterangan saksi Endang Mulyana, Jenal Abidin dan Osep Pinanjung);

8. Bahwa pada tanggal 26 Pebruari 2021 Panitia Pemilihan Kepala Desa Mekarsari telah menerbitkan Keputusan Nomor: 141.1/Kep.30-PAN/2021 tentang Calon Kepala Desa Mekarsari Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang dan dilaksanakan pengundian nomor urut calon kepala desa secara terbuka (*vide* Bukti T-6, T-7, T-23);

9. Bahwa setelah dilaksanakan pengundian nomor urut calon kepala desa secara terbuka dilanjutkan dengan tahapan kampanye dan tahapan pemungutan suara yang berjalan lancar (*vide* keterangan saksi Osep Pinanjung);

10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penghitungan Rekapitulasi Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Mekarsari Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang Tahun 2021 tanggal 21 Maret 2021 diketahui bahwa hasil penghitungan rekapitulasi suara sebagai berikut:

NO URUT/NAMA	JUMLAH
1. AIDA GANTINI, S.Pd	926
2. DEDE GUSNUL YAKIN	1117
3. JENAL ABIDIN	480
4. H. DANI HERMAWAN, A	457
5. DINA RACHMANIAR, SE	484

(*vide* Bukti T-8)

11. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2021 Panitia Pemilihan Kepala Desa Mekarsari telah menerbitkan Keputusan Nomor: 141.1/Kep.12 PJ/N/2021 tentang Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Mekarsari Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang Tahun 2021 (*vide* Bukti T-9);

12. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2021 Panitia Pemilihan Kepala Desa Mekarsari membuat laporan hasil pemilihan Kepala Desa Mekarsari Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang Tahun 2021 kepada Badan Permusyawaratan Desa Mekarsari Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang (*vide* Bukti T-10);

13. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2021 Badan Permusyawaratan Desa Mekarsari Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang melaksanakan musyawarah terbuka penyampaian calon kepala desa terpilih hasil pemilihan



Kepala Desa Mekarsari Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang Tahun 2021 dan selanjutnya menyampaikan laporan calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati Karawang melalui Camat Jatisari (*vide* Bukti T-11, T-12 dan T-13);

14. Bahwa pada tanggal 8 April 2021 Penggugat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati Karawang dengan alasan banyak kejanggalan dari mulai penetapan Calon Kepala Desa Mekarsari sampai dengan hari penghitungan suara dan Penggugat memohon agar Bupati Karawang menunda pelantikan kepala Desa Mekarsari atas nama Dede Gusnul Yakin sampai ada keputusan atas surat keberatan Penggugat (*vide* Bukti P-4);

15. Bahwa pada tanggal 19 April 2021 Penggugat mengajukan surat permohonan untuk dikoreksi kembali surat keberatan yang telah Penggugat ajukan sebelumnya kepada Bupati Karawang dan memohon agar Bupati Karawang menunda pelantikan kepala Desa Mekarsari atas nama Dede Gusnul Yakin sampai ada keputusan atas surat keberatan Penggugat (*vide* Bukti P-5);

16. Bahwa pada tanggal 21 April 2021 Bupati Karawang menerbitkan objek sengketa *a aquo* berupa Keputusan Bupati Karawang Provinsi Jawa Barat Nomor : 141.1/Kep.245-Huk/2021 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat 177 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh) Penjabat Kepala Desa Serta Pengesahan Dan Pengangkatan 177 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh) Kepala Desa Hasil Pemilihan Tahun 2021 Di Wilayah Kabupaten Karawang Priode Masa Jabatan Tahun 2021-2027, Tanggal 21 April 2021, Khusus Pada Lampiran 2 Angka 72 Atas Nama Sdr. Dede Gusnul Yakin (*vide* Bukti P-2 = T-14 = T.II.Interv-5);

17. Bahwa pada tanggal 27 April 2021 Penggugat mengajukan Surat Keberatan atas penerbitan Keputusan Bupati Karawang Provinsi Jawa Barat Nomor : 141.1/Kep.245-Huk/2021 tertanggal 21 April 2021 (*vide* Bukti P-6);

18. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2021 Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung (*vide* gugatan Penggugat);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dari Gugatan Penggugat, Jawaban, Replik, Duplik maupun Kesimpulan masing-masing pihak, dan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang masih merupakan pokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan diantara para pihak yang harus dipertimbangkan adalah “Apakah terdapat segi kekurangan atau cacat juridis dalam penerbitan objek sengketa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), baik dari segi prosedural formal maupun dari segi substansi materiil”;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi kewenangan, prosedural formal, dan substansi materilnya, dimana ketiga segi tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan penyelenggaraan, pelaksanaan dan penerbitan Objek Sengketa berupa Keputusan Bupati Karawang Provinsi Jawa Barat Nomor : 141.1/Kep.245-Huk/2021 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat 177 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh) Penjabat Kepala Desa Serta Pengesahan Dan Pengangkatan 177 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh) Kepala Desa Hasil Pemilihan Tahun 2021 Di Wilayah Kabupaten Karawang Priode Masa Jabatan Tahun 2021-2027, Tanggal 21 April 2021, Khusus Pada Lampiran 2 Angka 72 Atas Nama Sdr. Dede Gusnul Yakin (*vide* Bukti P-2 = T-14 = T.II.Interv-5) yang diterbitkan oleh Bupati Karawang sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 37 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 Ayat (5) huruf c dan d Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyebutkan:

Huruf c. Bupati/Walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa;

Halaman 82 dari 97 halaman Putusan Nomor : 83/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf d. Bupati/Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 44 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, menentukan : “Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan keputusan Bupati/Walikota”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 107 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa, menyatakan: “Bupati menetapkan keputusan mengenai pengesahan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa”.

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 91 Ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang berbunyi:

Ayat (3): Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan Bupati;

Ayat (4): Bupati menetapkan Keputusan Bupati mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa berupa Keputusan Bupati Karawang Provinsi Jawa Barat Nomor : 141.1/Kep.245-Huk/2021 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat 177 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh) Penjabat Kepala Desa Serta Pengesahan Dan Pengangkatan 177 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh) Kepala Desa Hasil Pemilihan Tahun 2021 Di Wilayah Kabupaten Karawang Priode Masa Jabatan Tahun 2021-2027, Tanggal 21 April 2021, Khusus Pada Lampiran 2 Angka 72 Atas Nama Sdr. Dede Gusnul Yakini (*vide* Bukti P-2 = T-14 = T.II.Interv-5), Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa keputusan objek sengketa *a quo* yang diterbitkan Bupati Karawang pada pokoknya berisi Pemberhentian Dengan Hormat 177 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh) Penjabat Kepala Desa Serta Pengesahan Dan Pengangkatan 177 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh) Kepala Desa

Halaman 83 dari 97 halaman Putusan Nomor : 83/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemilihan Tahun 2021 Di Wilayah Kabupaten Karawang Priode Masa Jabatan Tahun 2021-2027 yang didalam lampiran Keputusan tersebut yaitu lampiran 2 angka 72 terdapat nama Calon Kepala Desa Mekarsari Terpilih atas nama Dede Gusnul Yakin ;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang kewenangan pengesahan dan pengangkatan Penjabat Kepala Desa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Bupati Karawang (*in casu* Tergugat) berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi prosedur formal dan substansi materiil penerbitan objek sengketa *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mencermati fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah terhadap Perubahan Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Mekarsari menurut dalil Penggugat Panitia Pemilihan Kepala Desa Mekarsari melakukan Perubahan Berita Acara Penetapan yang pertama tanggal 25 Februari 2021 dengan alasan bahwa pada tanggal 26 Februari 2021 pukul 10:00 Wib Calon Kepala Desa Mekarsari bernama ADAM GIRI melakukan pengunduran diri dengan alasan tersebut Panitia Pemilihan Kepala Desa merubah Berita Acara Pertama dan mengeluarkan Berita Acara Kedua tertanggal 26 Februari 2021 tanpa memberitahu terlebih dahulu kepada calon Kepala Desa Mekarsari yang lainnya dengan menghapus nama ADAM GIRI dan menambah nama DEDE GUSNUL YAKIN, sedangkan Tergugat mendalilkan bahwa benar Panitia Pemilihan Kepala Desa Mekarsari merubah susunan Daftar Calon Kepala Desa Mekarsari dan mencantumkan nama DEDE GUSNUL YAKNI ke dalam susunan Daftar Calon Kepala Desa Mekarsari sebagaimana didalilkan PENGUGAT namun yang menjadi alasan Panitia Pemilihan Kepala Desa Mekarsari mengubah Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Mekarsari tertanggal 25 Februari 2021, tidak hanya didasarkan Surat Pernyataan Pengunduran Diri pada tanggal 26 Februari 2021, yang dibuat dan ditandatangani bermaterai cukup, dari 1 (satu) Calon Kepala Desa Mekarsari yakni Saudara ADAM GIRI, akan tetapi terdapat

Halaman 84 dari 97 halaman Putusan Nomor : 83/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula Surat Pernyataan Pengunduran Diri yang dibuat dan ditandatangani bermaterai cukup pada tanggal 26 Februari 2021, oleh 1 (satu) Calon Kepala Desa Mekarsari yakni Saudara MAMAN DARWIS (*Vide Bukti T-2*), namun demikian TERGUGAT tidak relevan untuk menanggapi mengenai pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa Mekarsari terkait pemberitahuan perubahan Daftar Calon Kepala Desa Mekarsari kepada Calon Kepala Desa Mekarsari yang lainnya, karena pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa Mekarsari didasarkan pada delegasi kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang, sehingga atas permasalahan ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum menilai lebih lanjut mengenai permasalahan Perubahan Penetapan Calon Kepala Desa Mekarsari, Majelis Hakim akan mengurai terlebih dahulu Tugas-tugas Panitia Pemilihan dalam Tahapan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Deas di Kabupaten Karawang, sebagai berikut:

A. Tahap Persiapan;

Tugas Panitia pada tahap ini adalah menyangkut tugas Perencanaan, melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih, menetapkan Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan, menetapkan Tata Cara Pelaksanaan Kampanye, serta menyediakan/memfasilitasi Peralatan, Perlengkapan dan Tempat Pemungutan Suara (ketentuan Pasal 7 sampai dengan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, *juncto* pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang);

B. Tahap Pencalonan;

Tugas Panitia Pada Tahap ini adalah Melaksanakan Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon serta Menetapkan Calon yang memenuhi syarat (ketentuan Pasal 21 sampai dengan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam

Halaman 85 dari 97 halaman Putusan Nomor : 83/G/2021/PTUN.BDG



Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, *juncto* pasal 37 sampai dengan Pasal 55 Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang);

C. Tahap Pemungutan Suara;

Tugas Panitia pada Tahap ini adalah Melaksanakan Pemungutan suara dan melakukan Penghitungan suara di TPS dan mengumumkan salinan formulir Hasil penghitungan (ketentuan Pasal 33 sampai dengan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, *juncto* pasal 64 sampai dengan Pasal 87 Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang);

D. Tahap Penetapan;

Tugas Panitia pada Tahap ini adalah Merekapitulasi Penghitungan suara pada TPS-TPS, menetapkan hasil Rekapitulasi Penghitungan suara, mengumumkan Hasil Pemilihan dan Menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih (ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, *juncto* pasal 88 sampai dengan Pasal 90 Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 = T-1, P-7 = T-2, P-8 = T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-15, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22, T-23, T-24, T-25 serta keterangan saksi Osep Pinanjung diketahui bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Mekarsari Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang Tahun 2021 telah melaksanakan seluruh tahapan Pemilihan Kepala Desa Mekarsari yaitu Tahap Persiapan, Tahap Pencalonan, Tahap Pemungutan Suara dan Tahap Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait permasalahan hukum perubahan Berita Acara penetapan Calon Kepala Desa Mekarsari sebagaimana didalilkan oleh Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Endang Mulyana, Jenal Abidin dan Osep Pinanjung diperoleh fakta bahwa Penggugat pada saat perubahan berita acara penetapan Calon Kepala Desa Mekarsari sebagaimana Berita Acara Penetapan Pertama tertanggal 25 Pebruari 2021 menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Penetapan tertanggal 26 Pebruari 2021 tidak melakukan keberatan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Mekarsari namun Penggugat melalui Tim Suksesnya dan salah satu calon kepala desa Mekarsari yaitu Jenal Abidin melakukan protes/keberatan secara lisan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Mekarsari dan permasalahan tersebut telah diselesaikan pada saat acara penetapan calon kepala desa dan nomor urut calon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-8 = T-5 serta keterangan saksi Osep Pinanjung bahwa alasan Panitia Pemilihan Kepala Desa Mekarsari mengubah Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Mekarsari tertanggal 25 Februari 2021, yaitu tidak hanya didasarkan karena telah menerima Surat Pernyataan Pengunduran Diri pada tanggal 26 Pebruari 2021, yang dibuat dan ditandatangani bermaterai cukup, dari 2 (dua) Calon Kepala Desa Mekarsari yakni ADAM GIRI dan MAMAN DARWIS tetapi juga atas arahan dan petunjuk ASDA 1 sebagai Panti Uji Tingkat Kabupaten dan Panitia Penguji dan Peneliti Kecamatan Jatisari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-6 diperoleh fakta Panitia Pemilihan Kepala Desa Mekarsari telah menerbitkan Keputusan tentang Calon Kepala Desa Mekarsari Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang tertanggal 26 Pebruari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan telah mengikuti ujian tertulis dan/atau lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan ayat (3), berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa, dan dibuatkan Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa;
- (2) Penetapan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan;
- (3) Penetapan bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan penentuan nomor urut calon kepala desa;

Halaman 87 dari 97 halaman Putusan Nomor : 83/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang Majelis Hakim menilai tindakan yang dilakukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Mekarsari melakukan perubahan Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Mekarsari karena ada bakal calon Kepala Desa yang mengundurkan diri karena hal tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan kepala desa merupakan bentuk tindakan diskresi dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Mekarsari untuk mengisi kekosongan hukum;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim terhadap permasalahan hukum tersebut diatas selaras dengan pendapat ahli Dr.Dudi Warsudin, SH, MH yang berpendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bakal calon kepala desa telah memenuhi persyaratan administrasi kemudian mengikuti ujian secara tertulis maupun lisan, kemudian telah mengikuti tambahan seleksi itu lebih dari 5 orang/ ada 8 orang bahwa seleksi sebelumnya itu telah lolos namun undang-undang membatasi, peraturan perundang-undangan baik dari undang-undang maupun peraturan dibawahnya yang tidak bertentangan dengan undang-undang biasanya minimal 2 maksimal 5, maka bagaimana kalau terjadi ada 8 orang bakal calon serta merta biasanya diranking sebelum ditetapkan ranking 1,2,3,4,5,6,7,8 namun undang-undang membatasi maksimal 5, seandainya dari 5 besar ada yang mengundurkan diri maka suara 6 besar/ke 6 dan selanjutnya ke 7 bisa masuk kepada 5 besar itu sepanjang belum ditetapkan sebagai calon oleh panitia itu sendiri, jadi intinya penetapan itu sebagai *momen opname* bagi pelaksanaan pemilihan itu, sehingga manakala sudah ditetapkan seandainya mengundurkan diri nomornya masih ada tetap, kalau belum ditetapkan itu masih bisa karena masih ada dikekuasaan panitia itu sendiri yang diberikan kewenangan oleh undang-undang ;
- Bahwa sepanjang tidak ada aturan didalam peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini Perda itu sendiri bahwa dalam pelaksanaannya tidak perlu ada kekosongan hukum, maka kepada panitia sekecil apapun itu jabatan panitia diberikan hak atributif untuk melakukan kekosongan itu, tidak boleh

Halaman 88 dari 97 halaman Putusan Nomor : 83/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada kekosongan seandainya tidak ada aturan yang mengatur, yang dilakukan panitia itu tidak salah karena panitia itu memfasilitasi karena pada hakekatnya setiap bakal calon yang 8 itu sudah lulus namun dibatasi 5 maksimal oleh peraturan perundang-undangan. Pada hakekatnya sudah lulus yang intinya adalah seleksi administratif namun karena calonnya banyak ada 8 lalu oleh undang-undang dibatasi ada 5 orang bukan dalam arti yang ranking 6, 7, 8 itu gugur tetapi tidak lolos karena yang masuk itu adalah 5 besar, seandainya ada salah 1 atau 2 orang yang ranking 5 atau 4 atau berapa mengundurkan diri sebelum ditetapkan maka ranking 6 atau 7 itu masuk dan disitulah penghargaan terhadap hak asasi manusia hak politik untuk dipilih dan memilih seperti itu ;

- Bahwa sekecil apapun itu jabatan melekat hak maka diberikan kewenangan dalam rangka penafsiran, ini kenapa? untuk mengisi kekosongan, namun dalam pelaksanaan juga harus terukur juga, istilah dalam administrasi itu diskresi, diskresi harus terukur, terukurnya apa? terukur oleh perundang-undangan. Tidak boleh seandainya tadi ada 8 karena mengundurkan diri 2 orang semuanya dimasukkan jadi 6 orang dimasukkan itu tidak boleh karena harus 5 orang, karena dalam teori negara hukum tidak boleh ada kekosongan hukum dalam penyelenggaraan pemerintah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menilai tindakan Perubahan Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Mekarsari yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Mekarsari tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan kepala desa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim menilai Panitia Pemilihan Kepala Desa Mekarsari dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Mekarsari Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang Tahun 2021 secara prosedural telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karawang Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-10, T-11 dan T-12 dikaitkan dengan ketentuan Pasal 91 Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang diketahui bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Mekarsari telah menyampaikan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa Mekarsari kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mekarsari Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang, selanjutnya BPD Mekarsari menyampaikan laporan calon kepala desa terpilih kepada Bupati Karawang melalui Camat Jatisari dan selanjutnya Bupati Karawang menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa terpilih dengan Keputusan Bupati Karawang Provinsi Jawa Barat Nomor : 141.1/Kep.245-Huk/2021 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat 177 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh) Penjabat Kepala Desa Serta Pengesahan Dan Pengangkatan 177 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh) Kepala Desa Hasil Pemilihan Tahun 2021 Di Wilayah Kabupaten Karawang Priode Masa Jabatan Tahun 2021-2027, Tanggal 21 April 2021, Khusus Pada Lampiran 2 Angka 72 Atas Nama Sdr. Dede Gusnul Yakin (*vide* Bukti P-2 = T-14 = T.II.Interv-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim menilai Bupati Karawang dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* secara prosedural telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan substansi materiil terbitnya objek sengketa *a quo* yaitu terhadap dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya mempermasalahkan terkait persyaratan administrasi Calon Kepala Desa Mekarsari Terpilih Dede Gusnul Yakin karena pernah diputus bersalah melakukan tindak pidana didakwa dan diputus bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Pasal 78 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 22 tahun 1997 tentang Penyalahgunaan Narkotika oleh Pengadilan Negeri Karawang sehingga dijatuhi

Halaman 90 dari 97 halaman Putusan Nomor : 83/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman 4 Tahun Penjara sehingga menurut Peraturan Bupati Nomor : 4 tahun 2021 Pasal 39 huruf (h) **Calon Kepala Desa yang pernah dijatuhi hukuman pidana kecuali Calon Kepala Desa tersebut mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah di pidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang**, tetapi saat kampanye sdr. Gede Gusnul Yakin tidak pernah mengumumkan, Penggugat sependapat Penerima Obyek sengketa tidak memenuhi syarat sebagai calon kepala Desa sebagaimana diatur pasal 33 Huruf i Undang-undang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Desa Jo. Pasal 21 Ayat (9) Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pilkadaes;

Menimbang, bahwa mengenai persyaratan administrasi Calon Kepala Desa diatur di dalam ketentuan Pasal 39 Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang yang berbunyi sebagai berikut:

Calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, mengamalkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

Halaman 91 dari 97 halaman Putusan Nomor : 83/G/2021/PTUN.BDG



- i. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. Berbadan sehat;
- k. Tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- l. Mengikuti ujian tertulis dan/atau lisan.

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 40 Ayat (8) Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang menyebutkan:

(8) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf h, dibuktikan dengan:

- a. surat keterangan Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukuman tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari Ketua Pengadilan Negeri Karawang atau pejabat yang ditunjuk; dan
- b. surat keterangan catatan kepolisian;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat terkait dengan ketentuan Pasal 39 huruf h dan Pasal 40 Ayat (8) Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi di Persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat II Intervensi telah menyampaikan persyaratan administratif sebagaimana bukti-bukti sebagai berikut:

- 1. Surat Keterangan dari Kejaksaan Negeri Karawang Tidak Sedang Menjalani Hukuman Penjara Nomor : B-284/M.2.26/Dsp.1/12/2020, tanggal 14 Desember 2020 (*vide* Bukti T.II.Interv-1);
- 2. Surat Keterangan Pernah Sebagai Terpidana Nomor 527/SK/HK/12/2020/PN Kwg, tanggal 4 Desember 2020 (*vide* Bukti T.II.Interv-2);
- 3. Surat Keterangan catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/14716/XII/2020/IJABAR/RE KRW, tanggal 02 Desember 2020 (*vide* Bukti T.II.Interv-3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Nomor 528/SK/HK/12/2020/PN Kwg, tanggal 04 Desember 2020 (*vide* Bukti T.II.Interv-4)
5. Surat Keterangan Nomor : W11.PAS.PAS.9.PK. 01.0102-2032 tahun 2020, tanggal 30 November 2020 yang menerangkan bahwa Tergugat II Intervensi pernah menjadi Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkotika Cirebon (*vide* Bukti T.II.Interv-6);
6. Salinan Putusan Nomor : 163/Pid.B/2006/PN.KRW, tanggal 6 Juni 2006 (*vide* Bukti T.II.Interv-7)

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.II.Interv-7 diperoleh fakta bahwa benar Dede Gusnul Yakin (Tergugat II Intervensi) pernah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Karawang perkara Nomor : 163/Pid.B/2006/PN.KRW, tanggal 6 Juni 2006 dengan dakwaan Pasal 78 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997 tentang Penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian bukti-bukti tersebut diatas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 huruf h dan Pasal 40 Ayat (8) Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang, Majelis Hakim menilai bahwa Dede Gusnul Yakin (Tergugat II Intervensi) telah memenuhi persyaratan administrasi sebagai calon kepala desa Mekarsari dan yang bersangkutan dijatuhi pidana penjara kurang dari 5 (tahun) dan telah selesai menjalani pidana penjara lebih dari 5 tahun, oleh karenanya tidak ada kewajiban untuk mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim di atas selaras dengan pendapat ahli Dr. Dudi Warsudin, SH, MH yang berpendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa memang betul ketentuan Pasal 39 huruf h Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2021, peraturan perundang-undangan juga membatasi, seandainya lebih dari 5 tahun boleh, tinggal apakah sicalonnya dipidana lebih dari 5 tahun dihukumnya ?, yang kedua pengertian diumumkan bukan dalam arti diumumkan ke media karena disitu ada keterangan dari

Halaman 93 dari 97 halaman Putusan Nomor : 83/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapas dan lain sebagainya karena publik juga sudah tahu apalagi dimasyarakat tertentu sudah tahu;

- Bahwa dalam ketentuan Pasal 39 huruf h Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2021 disitu ada kecuali 5 tahun, pertanyaannya bagaimana kalau 3 tahun, 1 tahun apakah diumumkan disitu sudah jelas dalam Pasal 39 ada kecuali 5 tahun setelah melaksanakan hukuman selesai baru disitu diumumkan karena batasnya 5 tahun, kalau 5 tahun lebih artinya kalau 5 atau lebih itu dia wajib mengumumkan, pertanyaannya apakah kalau 4 tahun mengumumkan? Apakah kalau 1 tahun mengumumkan? Jadi ahli menggunakan penafsiran *argumentum a contrario*, bagaimana kalau 4 tahun, bagaimana kalau 1 tahun, bagaimana kalau 6 bulan? Jadi ada kecuali 5 tahun telah melaksanakan hukuman, setelah selesai 5 tahun, yang 5 tahun saja masih bisa bila diumumkan itu namanya perlindungan hak asasi manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti terbitnya objek sengketa *a quo* yaitu Keputusan Bupati Karawang Provinsi Jawa Barat Nomor : 141.1/Kep.245-Huk/2021 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat 177 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh) Penjabat Kepala Desa Serta Pengesahan Dan Pengangkatan 177 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh) Kepala Desa Hasil Pemilihan Tahun 2021 Di Wilayah Kabupaten Karawang Priode Masa Jabatan Tahun 2021-2027, Tanggal 21 April 2021, Khusus Pada Lampiran 2 Angka 72 Atas Nama Sdr. Dede Gusnul Yakin (*vide* Bukti P-2 = T-14 = T.II.Interv-5), ditinjau dari segi kewenangan, prosedural dan substansi telah sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat di dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa patut secara hukum gugatan

Halaman 94 dari 97 halaman Putusan Nomor : 83/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang memohon untuk menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan objek sengketa *a quo* haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrijebewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim telah memeriksa dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah yang jumlahnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 95 dari 97 halaman Putusan Nomor : 83/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021 oleh kami **FAISAL ZAD, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **HARI SUNARYO S.H.** dan **DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.IP.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, serta dibantu oleh **R. RITA HASTUTI ACHMAD, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA I,

Ttd

Ttd

FAISAL ZAD, S.H.,M.H.

HARI SUNARYO. S.H.

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

DIKDIK SOMANTRI,S.H., S.IP.,M.H.

Halaman 96 dari 97 halaman Putusan Nomor : 83/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI,

Ttd

R. RITA HASTUTI ACHMAD, S.H.

Biaya Pekara Nomor : 83/G/2021/PTUN.BDG:

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
2. ATK	: Rp.	350.000,-
3. Panggilan-panggilan	: Rp.	75.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	:	-
5. PNBP Panggilan	: Rp	30.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Leges	: Rp.	10.000,-
8. Meterai Penetapan	: Rp.	10.000,-
9. Materai Putusan	: Rp.	10.000,- +
Jumlah	: Rp	525.000,-

(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 97 dari 97 halaman Putusan Nomor : 83/G/2021/PTUN.BDG